

## LAPORAN AKSI PERUBAHAN

### PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA DI KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU



NAMA : Yuliantoro, S.T.  
NIP : 19830707 200804 1 004  
NO. ABSEN : 40  
JABATAN : Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral  
UNIT KERJA : Kanwil BPN Provinsi Bengkulu

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2020

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Aksi Perubahan :

**PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL  
MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS  
BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA  
DI KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU**

Disahkan di .....bulan .....tahun .....

*Coach,*

*Project Leader,*

Budi Suryanto, S.H., M.Si.  
NIP. 19600203 198203 1 002

Yuliantoro, S.T.  
NIP. 198307072008041004

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh:

Nama Peserta : Yuliantoro, S.T.  
NIP : 19830707 200804 1 004  
Jabatan : Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral  
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas  
Angkatan : IV  
Unit Kerja : Kanwil BPN Provinsi Bengkulu

Judul Laporan Aksi Perubahan :

**PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL  
MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS  
BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA  
DI KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU**

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Untuk selanjutnya Aksi Perubahan akan dilanjutkan pada jangka menengah dan panjang.

*Coach,*

*Project Leader,*

Budi Suryanto, S.H., M.Si.  
NIP. 19600203 198203 1 002

Yuliantoro, S.T.  
NIP. 198307072008041004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga salah satu output agenda aktualisasi kepemimpinan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Proposal Rancangan Aksi Perubahan ini disusun sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Aksi perubahan yang akan dilakukan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan publik yang dilaksanakan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Deni Santo, S.T., M. Sc., Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional beserta jajaran dan seluruh panitia penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2020;
2. Bapak Budi Suryanto, S.H., M.Si., Widya Iswara pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional selaku *coach*;
3. Bapak Tarmizi, S.Sos, M.A.P., Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan selaku mentor saat Rancangan Aksi Perubahan;
4. Bapak Wahyu Heriadi, S.T., M.T., Kepala Bidang Survei dan Pemetaan selaku mentor saat penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini;
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2020 yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasama selama kegiatan;
6. Rekan-rekan di Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya;
7. Keluarga dan semua pihak yang sudah mendukung moril dan materil sehingga Laporan Aksi Perubahan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Aksi Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat serta berkontribusi untuk kemajuan instansi di masa mendatang.

Minum kopi kental sambil sarapan  
Roti isi selai jadi menu yang dimakan  
Inovasi digital menjadi yang terdepan  
Demi tercapai pelayanan publik memuaskan

Bengkulu, November 2020

Yuliantoro, S.T.

Halaman | 4

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Lembar Pengesahan .....	2
Lembar Pengesahan Seminar .....	3
Kata Pengantar .....	4
Daftar Isi .....	5
Daftar Tabel .....	7
Daftar Gambar .....	8
Daftar Bagan .....	9
Daftar Lampiran .....	10
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>11</b>
A.Latar Belakang .....	11
B.Tujuan Aksi Perubahan .....	13
C.Manfaat Aksi Perubahan .....	14
<b>BAB II PROFIL PELAYANAN .....</b>	<b>15</b>
A.Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	15
1.Tugas dan Fungsi Bidang Survei dan Pemetaan.....	15
2.Tugas dan Fungsi Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.....	16
B.Area Bermasalah.....	16
C.Ketersediaan Sumberdaya .....	18
<b>BAB III ANALISIS MASALAH .....</b>	<b>19</b>
A.Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi.....	19
B.Penetapan Masalah Utama .....	20
C.Analisis Kelayakan Inovasi.....	22
<b>BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH.....</b>	<b>24</b>
A.Terobosan Inovasi .....	24
B.Hasil Inovasi .....	26
C.Manfaat Inovasi .....	29
D.Pemanfaatan Sumberdaya.....	29
E.Pengendalian Mutu Pekerjaan .....	36
F.Standar Operasional Prosedur Kegiatan .....	37
<b>BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN .....</b>	<b>40</b>
A.Deskripsi Proses Kepemimpinan.....	40
1.Membangun Integritas .....	40
2.Pengelolaan Budaya Layanan .....	41
3.Pengelolaan Tim.....	43

B.Deskripsi Hasil Kepemimpinan.....	44
1.Capaian Tahapan Inovasi.....	44
2.Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan.....	53
3.Manfaat Aksi Perubahan.....	56
C.Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	57
1.Legalitas Penerapan Inovasi.....	57
2.Perencanaan Keberlanjutan Inovasi.....	58
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A.Kesimpulan.....	59
B.Rekomendasi .....	59
Daftar Pustaka .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan Aksi Perubahan .....	14
Tabel 2. Sumberdaya Manusia di Unit Kerja .....	18
Tabel 3. Identifikasi Masalah .....	19
Tabel 4. Pemilihan Isu Strategis (Kriteria ASTRID) .....	20
Tabel 5. Kerangka Waktu Pelaksanaan .....	26
Tabel 6. Detail Tim Efektif .....	30
Tabel 7. Rincian Anggaran Biaya .....	37
Tabel 8. Capaian Tahapan Inovasi .....	45
Tabel 9. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisa Penyebab dan Akibat Masalah Utama ( <i>Mind Mapping</i> ).....	21
Gambar 2. Kanvas Model Inovasi .....	23
Gambar 3. Contoh Pengajuan Data Bidang Tanah HGU oleh Pemohon .....	27
Gambar 4. Contoh Peta Telaah Permohonan .....	27
Gambar 5. Contoh Foto <i>Geo-tagging</i> Pemasangan Tanda Batas.....	28
Gambar 6. Bentuk Pertemuan dalam Membangun Integritas dan Koordinasi.....	41
Gambar 7. Bentuk Pertemuan Virtual Ditindaklanjuti Penyerahan Kelengkapan Dokumen.....	43
Gambar 8. Bentuk Interaksi dalam Pengelolaan Tim .....	44
Gambar 9. Pembentukan Tim Efektif .....	45
Gambar 10. Pertemuan Koordinasi Internal .....	46
Gambar 11. Pertemuan Koordinasi dengan Pemohon.....	47
Gambar 12. Aplikasi <i>Geotagging</i> yang Digunakan.....	47
Gambar 13. Contoh Foto <i>Geotagging</i> Bidang Tanah yang Dimohon.....	48
Gambar 14. Contoh Data Valid .....	49
Gambar 15. Contoh Data Bentuk Tanda Batas Bidang Tanah.....	50
Gambar 16. Proses Input dan Pengolahan Data.....	51
Gambar 17. Proses Kontrol Kualitas .....	52
Gambar 18. Implementasi Aksi Perubahan Melalui Ekspose Rencana Pengukuran .....	46
Gambar 19. Tampilan Peta Telaahan Permohonan .....	55



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Tim Efektif Pelaksana Kegiatan.....	30
Bagan 2. Kedudukan Pemangku Kepentingan.....	35
Bagan 3. Pemetaan <i>Stakeholders</i> .....	35
Bagan 4. Alur Kerja Pembangunan Basis Data.....	38
Bagan 5. Alur Kerja Perencanaan Kegiatan Pengukuran.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Tim Efektif .....	63
Lampiran 2. Permohonan PT. Sarana Mandiri Mukti .....	65
Lampiran 3. Daftar Hadir dan Berita Acara Ekspose Rencana Pengukuran .....	70

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendaftaran bidang tanah mencakup kegiatan pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak sangat terkait dengan aspek teknis, yuridis, dan administratif data bidang tanah. Perolehan, pengelolaan dan penanganan data pertanahan memiliki kekhasan tersendiri, terutama terkait dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap subyek dan obyeknya. Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas obyek hak atas tanah, maka pengukuran bidang tanah yang dimohon idealnya memenuhi kaidah teknis kadastral dan kaidah yuridis dimana cara dan prosedur perolehan data ukuran bidang tanah memenuhi asas kontradiktur delimitasi, publisitas dan spesialisitas.

Terkait dengan teknis pengukuran bidang tanah secara kadastral, asas Kontradiktur Delimitasi (*Contradictoire Delimitatie*) merupakan norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Penggunaan azas ini dilakukan pada saat kegiatan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur sehingga administrasi dalam penempatan batas bidang-bidang tanah berdasarkan penunjukan pemilik bidang tanah sesuai kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 17, 18 dan 19 serta ketentuan khusus mengenai pemasangan dan spesifikasi tanda batas bidang tanah pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 21 dan 22.

Pertanyaan yang timbul sekarang adalah bagaimana dengan bidang tanah dengan luasan ratusan bahkan ribuan hektar yang pastinya memiliki banyak titik batas bidang tanah, misalnya Hak Guna Usaha (HGU). Apakah jika ada permohonan perpanjangan HGU sebagai contoh, maka untuk memenuhi kaidah pengukuran kadastral pihak-pihak yang berbatasan dalam keliling *polygon* yang akan diukur harus dihadirkan semua serta di semua titik batas harus dipasang tanda sesuai ketentuan atau ada dispensasi tertentu. Jika menafsirkan peraturan yang ada, nampaknya berlaku umum terhadap semua bidang tanah yang sudah atau akan didaftarkan, tanpa memandang bentuk dan luasannya. Tanda batas bidang tanah juga bersifat umum dengan spesifikasi yang telah diatur. Meski demikian, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku, jika berkaitan

dengan pengukuran bidang tanah HGU, maka penunjukan batas dilakukan oleh perwakilan pemegang hak beserta perangkat desa penyangga yang ditunjuk melalui Surat Tugas dari Kepala Desa. Perlu dipikirkan bagaimana solusi untuk menyediakan arah dan pedoman dalam memudahkan dan mempercepat proses pengukuran HGU tanpa menabrak ketentuan yang telah diatur.

Kemajuan teknologi kadaster 4.0 sangat membantu percepatan dan akurasi pengukuran, termasuk bidang tanah HGU. Titik batas geografis, baik alam maupun buatan, kini dapat diidentifikasikan dengan metode fotogrametris melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan *drone mapping*. Alat ukur geodetik juga makin ringkas dan akurasinya tinggi. Tetapi peraturan mengenai tanda batas tetaplah sama, setidaknya dari tahun 1997 sampai dengan sekarang.

Untuk bidang tanah terdaftar, kini sedang dilaksanakan kegiatan verifikasi HGU. Output kegiatan tersebut diharapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas data pertanahan. Rencana Kerja Kementerian ATR/BPN dari tahun 2020 sampai dengan 2025 telah menetapkan target pelaksanaan kegiatan agar dapat menjadi bagian *Big Data* terkait Kebijakan Satu Peta. Data HGU merupakan salah satu data sensitif dengan banyak pemangku kepentingan terlibat di dalamnya. Verifikasi HGU sangat beresiko jika hanya mengandalkan transformasi Surat Ukur atau Peta Bidang Lama yang masih manual menjadi data spasial digital kemudian tampilannya dapat diakses publik melalui laman [atrbpn.go.id/petabidangtanah](http://atrbpn.go.id/petabidangtanah). Kondisi dan teknologi yang digunakan pada masa lampau tentunya berbeda dengan sekarang. Jika produk lama dijadikan acuan rawan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, perlu juga dipikirkan suatu kedok/modus/cara yang legal untuk memperoleh data riil mengenai bentuk dan luasan HGU yang benar-benar masih dikuasai dan diolah oleh pemegangnya. Perlu diingatkan bahwa merupakan kewajiban pemegang HGU untuk memasang dan memelihara tanda batas bidang tanahnya, sehingga seharusnya merekalah yang dapat diminta untuk menyampaikan data kondisi tanda serta titik batas secara periodik.

Memasuki era industri teknologi informasi 4.0 seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi perlu dikedepankan dalam peningkatan pelayanan publik serta meminimalisir potensi permasalahannya. Terjadi perubahan paradigma baru dimana tanah kini dipandang bukan lagi hanya menjadi objek survey kepemilikan tanah, tetapi juga sumber informasi lainnya. Pemilik tanah merupakan penyedia informasi utama. Banyaknya pengguna baru data/informasi pertanahan, sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat dapat menentukan standar mengenai jenis pelayanan publik yang diharapkan untuk memperoleh informasi bidang pertanahan. Sering juga disinggung mengenai *Ease of Doing Business* (EoDB) di Indonesia yang masih cukup rendah, salah satunya disumbang oleh informasi mengenai pendaftaran tanah (*registering property*) yang dianggap kurang optimal guna merangsang investasi. Pelayanan publik yang berkualitas perlu dikedepankan demi

mengantisipasi dinamika kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena itu, pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik, merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja suatu unit organisasi instansi pemerintah. Posisi pejabat pengawas sebagai *middle management* turut berkontribusi terhadap capaian kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Sosok pejabat pengawas yang dapat memainkan peran tersebut adalah pejabat yang mampu mengaktualisasikan dan mengaplikasikan materi agenda kepemimpinan pelayanan serta pengendalian pekerjaan sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi ditentukan pula oleh kualitas manajemen yang dilakukan oleh pejabat pengawas tersebut. Pengalaman *best/worst practices* dan aplikasinya dalam aksi perubahan untuk peningkatan kinerja organisasi merupakan sesuatu yang berharga bagi pejabat pengawas untuk berkontribusi bagi satuan kerjanya. Selama mengikuti materi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas telah membuka wawasan mengenai dasar-dasar teori dan praktek, mulai dari agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kepemimpinan pelayanan, pengendalian pekerjaan sampai dengan aktualisasi kepemimpinan, melalui studi lapangan dan aksi perubahan pelayanan publik yang akan disusun ini.

Dalam upaya implementasi *tagline* BPN yaitu profesional, melayani dan terpercaya, maka aksi perubahan yang dilaksanakan merupakan bagian dari bentuk peningkatan kualitas pelayanan. Dalam hal perencanaan dan persiapan pengukuran, basis data pemasangan tanda batas bidang tanah Hak Guna Usaha menjadi bahan telaah kelengkapan permohonan, sehingga selain surat pernyataan secara tekstual maka calon pemohon perlu menyampaikan terlebih dahulu data spasial dan visual tanda batas bidang tanah yang telah terpasang sesuai ketentuan. Perlu ditekankan bahwa merupakan kewajiban pemilik bidang tanah untuk memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah tersebut. Informasi data yang diminta di atas dijadikan sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen yang dipenuhi sebelum permohonan dapat didaftarkan melalui aplikasi Komputersasi Kantor Pertanahan (KKP). Basis data yang disusun tersebut dapat dijadikan acuan atau semacam peta kerja bagi petugas ukur saat melakukan kegiatan lapangan. Data awal yang tersedia dibandingkan dengan kondisi saat pengukuran beserta evidennya perlu dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan agar jika timbul permasalahan di masa mendatang terdapat dokumen historis yang detail.

## B. Tujuan Aksi Perubahan

Aksi Perubahan yang akan dilakukan ini diharapkan dapat berkesinambungan bagi upaya perbaikan kualitas pelayanan, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai berdasarkan periode waktu seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.  
Tujuan Aksi Perubahan

No.	Tujuan	Output
1.	<b>Jangka Pendek</b> Tersedianya basis data yang mencakup minimal 1 bidang tanah Hak Guna Usaha di Provinsi Bengkulu	Sistem dan basis data yang dapat diujicoba sebagai <i>sample</i> tolok ukur penerapan pasal 17 ayat (3) PP No. 24 tahun 1997 dan pasal 22 PMNA No. 3 tahun 1997
2.	<b>Jangka Menengah</b> Tersusun basis data informasi pemasangan tanda batas pada bidang tanah HGU yang jangka waktunya akan segera berakhir dan sedang dalam proses pengajuan perpanjangan hak	Data awal dapat disediakan untuk menunjang kelengkapan dokumen persiapan kegiatan pengukuran apabila permohonan perpanjangan hak sudah diajukan
3.	<b>Jangka Panjang</b> Tersedianya sistem informasi basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU di Provinsi Bengkulu	Basis Data mengenai tanda batas bidang tanah yang valid dan mudah diakses ( <i>user-friendly</i> )

### C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari Aksi Perubahan yang akan dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) tipe sesuai pemangku kepentingannya, yaitu:

#### 1. Internal (penyedia layanan):

- Tersedianya basis data digital guna meningkatkan kualitas data pertanahan dan menunjang persiapan pelaksanaan kegiatan lapangan;
- Meminimalisir potensi tunggakan pelayanan dan permasalahan yang dapat timbul di lapangan;
- Tersedia data perbandingan verifikasi HGU, antara data produk hak yang ada dengan penguasaan riil di lapangan;
- Tersedia data digital forensik jika dibutuhkan sebagai antisipasi permasalahan di masa mendatang.

#### 2. Eksternal (pengguna layanan):

- Mengaplikasikan kewajiban pemegang hak sesuai peraturan yang berlaku mengenai tanda batas bidang tanah;
- Memperkuat bukti penguasaan fisik pemegang hak di lapangan;
- Informasi digital dengan data spasial dan visual yang lengkap dapat digunakan dalam waktu yang panjang sampai dengan berakhirnya hak.

## **BAB II**

### **PROFIL PELAYANAN**

#### **A. Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **1. Tugas dan Fungsi Bidang Survei dan Pemetaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, telah dikukuhkan Bidang Survei dan Pemetaan di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang baru dilantik pada 26 Oktober 2020. Untuk saat ini, masih mengacu pada peraturan yang lama Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Pengukuran dan Pemetaan Kadastral serta Survei dan Pemetaan Tematik. Saat laporan ini disusun, detail tugas Kepala Bidang Survei dan Pemetaan (d.h. Infrastruktur Pertanahan) masih mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

##### **a) Ikhtisar Jabatan**

Melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan Bidang Infrastruktur Pertanahan dengan melakukan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, survei dan pemetaan tematik, serta supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi.

##### **b) Uraian Tugas :**

- 1) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan dasar;
- 2) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;
- 3) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan tematik;
- 4) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor dan petugas survei dan pemetaan tematik;
- 5) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- 6) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional (KDKN);

- 7) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data spasial;
- 8) Mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, validasi dan pemetaan satuan rumah susun;
- 9) Mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;
- 10) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);
- 11) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Infrastruktur Pertanahan.

## 2. Tugas dan Fungsi Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Sementara itu, sesuai jabatan struktural yang diemban sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral memiliki detail tugas sebagai berikut:

### a) Ikhtisar Jabatan :

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.

### b) Uraian Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan seksi pengukuran dan pemetaan kadastral;
- 2) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;
- 3) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- 4) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan *Graphical Index Mapping* (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah;
- 5) Menyiapkan bahan verifikasi dan validasi pertelaan satuan rumah susun;
- 6) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi pengukuran dan pemetaan kadastral.

## B. Area Bermasalah

Pelayanan pada seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral berhubungan dengan kewenangan pengukuran Kanwil, sesuai dengan PMNA no. 3 tahun 1997, yaitu bidang tanah dengan luasan antara 10 sampai dengan 1.000 Ha. Permohonan serta data spasial yang dikelola sebagian besar berupa Hak Guna Usaha (HGU), sehingga pemohon yang datang serta berkonsultasi umumnya



perwakilan dari perusahaan di sektor pertanian dan perkebunan. Tahun 2020 ini target PNBPN adalah 10 bidang permohonan pengukuran, namun sampai sekarang belum ada realisasi. Selain itu, mendapatkan tugas tambahan berupa monitoring dan evaluasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan fokus pada penetapan potensi kemudian usulan desa/kelurahan lengkap.

Mengenai area bermasalah, terkait dengan uraian tugas atasan langsung maupun jabatan yang diemban, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Koordinasi dan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral

Proses ini merupakan tahapan sebelum pelaksanaan kegiatan lapangan, biasanya berupa konsultasi oleh calon pemohon mengenai kelengkapan dokumen persyaratan. Cara yang dilakukan masih konvensional, yaitu dengan tatap muka datang langsung ke kantor. Di era adaptasi kebiasaan baru karena pandemic CoVid-19 ini perlu disampaikan kepada pemohon mengenai proses permohonan secara *paperless and contactless* melalui akses komunikasi digital. Proses penyiapan bahan dan persiapan pengukuran dapat dilaksanakan secara daring disertai pengiriman data dokumen dalam format *softcopy*.

- Koordinasi dan penyiapan bahan, pelaksanaan dan pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan

Basis data dan informasi pada unit kerja tersedia secara *offline (local server database)* dan online (akses Geo KKPWeb). Data yang tersedia umumnya dalam bentuk *polygon* batas bidang disertai informasi tekstual. Khusus mengenai bidang HGU, belum tersedia basis data yang berisi pemasangan tanda batas bidang tanah di lapangan. Hal tersebut dipandang perlu, terutama untuk menunjang proses pelayanan saat tahapan perencanaan dan persiapan pengukuran sehingga mampu meminimalisir potensi tunggakan pelayanan dan permasalahan. Selain itu, terkait permintaan verifikasi dan validasi data HGU maka perlu diinventarisir lagi mengenai tingkat akurasi transformasi data manual menuju digital sebagai persiapan kontribusi penyusunan Kebijakan Satu Peta. Data spasial era lama perlu dicek lagi apakah masih sesuai dengan kondisi riil penguasaan di lapangan. Pelibatan pemegang HGU dalam pembangunan basis data diatas memberi kontribusi yang penting bagi penyiapan data pembandingan kesesuaian dan tingkat akurasi transformasi data yang ada.

- Koordinasi dan penyiapan bahan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan

Salah satu materi evaluasi dan pelaporan kegiatan di unit kerja adalah mengenai kemajuan capaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sesuai Petunjuk Teknis terbaru, Kanwil melakukan kontrol kualitas produk PTSL, terutama terkait dengan capaian potensi

desa lengkap. Kanwil akan mengevaluasi terlebih dahulu usulan deklarasi desa lengkap dari Kantah yang akan dikirimkan untuk verifikasi dan validasi ke Pusat. Namun di lampiran Juknis belum disampaikan mengenai standard bentuk usulan tersebut sehingga belum tersusun sistem dan format pelaporan capaian potensi desa lengkap hasil PTSL 2020

### C. Ketersediaan Sumber Daya

Sumberdaya yang dimaksud disini adalah sumberdaya manusia dan peralatan pendukung pelaksanaan Aksi Perubahan. Di Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu saat ini pimpinan dijabat oleh seorang Kepala Bidang yang baru dilantik pada tanggal 26 Oktober 2020. Pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dibantu 4 (empat) staff PNS dan seorang PPNPN.

Untuk Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral terdiri dari seorang Kepala Seksi dibantu seorang analis survei, pengukuran dan pemetaan. Peralatan penunjang Aksi Perubahan yang akan digunakan adalah 2 (dua) unit laptop spesifikasi pengolahan data melalui aplikasi geo-spasial dan 1 (satu) unit printer ukuran A3. Kondisi sumberdaya manusia yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.  
Sumberdaya Manusia di Unit Kerja

Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
Kepala Bidang	1 orang	Sarjana Teknik Geodesi Magister Teknik	TMT. 26 Oktober 2020
Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar	1 orang	D-IV STPN Magister Hukum	TMT. 31 Januari 2019
Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	2 orang	D-IV STPN	
Pengadministrasian Umum	1 orang	SMA	PPNPN (tenaga kontrak)
Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	1 orang	Sarjana Teknik Planologi	TMT. 17 Januari 2020
Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	1 orang	D-IV STPN	
Petugas Ukur	-	D-I STPN	Tugas belajar D-IV STPN
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tematik	1 orang	D-IV STPN Magister Hukum	TMT. 26 Juli 2019
Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	1 orang	D-IV STPN	

### BAB III ANALISIS MASALAH

#### A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi

Terkait dengan pembahasan bab sebelumnya, identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.  
Identifikasi Masalah

Tugas dan Fungsi	Kondisi Saat Ini	Isu (Gap)	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral	Pemohon masih datang langsung dengan membawa dokumen permohonan	Penyampaian dokumen serta konsultasi oleh pemohon masih konvensional, belum menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru	Sesuai Surat Edaran SekJen Kemen ATR/BPN Nomor 3/SE - 100.TU.03/III/2020 tentang Pelayanan Pertanahan dalam rangka Pencegahan Penyebaran CoVid19	Proses permohonan sesuai dengan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan	Pemasangan tanda batas bidang tanah HGU belum dapat dibuktikan dengan data pendukung, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak	Belum tersedianya basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU	Pemasangan tanda batas bidang tanah HGU sesuai dengan PP 24 tahun 1997 dan PMNA nomor 3 tahun 1997	Basis Data yang valid dan <i>user friendly</i> (pelayanan digital era 4.0)
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi pengukuran dan pemetaan kadastral	Format standard usulan dan laporan deklarasi desa lengkap secara rinci belum tercantum pada lampiran Juknis PTSL 2020	Belum tersusun sistem dan format pelaporan capaian potensi desa lengkap hasil PTSL 2020	Penyampaian data usulan Deklarasi Desa Lengkap sesuai tahapan pada Juknis PTSL 2020	Format standard usulan deklarasi desa lengkap

## B. Penetapan Masalah Utama

Untuk mengidentifikasi dan menetapkan masalah utama, terlebih dahulu dilakukan pemilihan isu strategis dengan kriteria ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif dan Dapat diselesaikan selama masa pelatihan). Aktual artinya sedang atau baru saja terjadi, bisa juga isu yang sejak lama sudah ada tapi belum juga dapat diselesaikan. Spesifik, artinya isu tidak terlalu umum. Transformasi artinya ada ada perubahan, tidak statis, sehingga isu tersebut berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya. Relevan, artinya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi dan tanggung jawab pejabatnya. Inovatif, artinya baru bagi unit terkait. Yang terakhir yaitu dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, dalam hal ini selama dua bulan. Skor total metode ASTRID adalah 100 dengan nilai maksimal berdasarkan kriteria : Aktual = 15; Spesifik = 10; Transformasi = 10; Relevan = 15; Inovatif = 20 serta Dapat diselesaikan selama masa pelatihan = 30.

Pembobotan isu-isu strategis dengan metode ASTRID disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.  
Pemilihan Isu Strategis (Kriteria ASTRID)

No.	Kriteria	Bobot	Isu Strategis		
			A	B	C
1.	Aktual	15	15	15	15
2.	Spesifik	10	5	10	10
3.	Transformasi	10	5	10	5
4.	Relevan	15	10	15	15
5.	Inovatif	20	10	15	10
6.	Dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan	30	25	30	30
	JUMLAH	100	70	95	85

### Keterangan Isu Strategis :

- Penyampaian dokumen serta konsultasi oleh pemohon masih konvensional, belum menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru
- Belum tersedianya basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU**
- Belum tersusun sistem dan format pelaporan capaian potensi desa lengkap hasil PTSL 2020

Berdasarkan analisa di atas, maka permasalahan utama yang akan diangkat adalah belum tersedianya basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU (Hak Guna Usaha) di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Sementara itu, untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan utama tersebut digunakan pohon masalah seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.  
Analisa Penyebab dan Akibat Masalah Utama  
(Mind Mapping)



### C. Analisis Kelayakan Inovasi

Dalam merancang inovasi sebagai perwujudan Aksi Perubahan, perlu diidentifikasi unsur kelayakan yang dipenuhi berupa :

#### 1. Kelayakan Administrasi

Aksi Perubahan ini merupakan suatu bentuk pelayanan saat tahapan perencanaan dan persiapan pengukuran, dengan memperkuat salah satu aspek persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengukuran bidang tanah, yaitu pemasangan tanda batas bidang tanah oleh pemohon. Terkait administrasi keuangan, pelaksanaan Aksi Perubahan ini direncanakan menggunakan DIPA Kanwil BPN Provinsi Bengkulu untuk Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah.

#### 2. Kelayakan Sumberdaya

Pelaksanaan Aksi Perubahan ini memberdayakan sumberdaya yang tersedia, baik sumber daya manusia dengan pembentukan Tim Efektif serta sarana dan prasarana pada Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Kompetensi sumberdaya manusia yang diperlukan adalah penguasaan aplikasi *geo-spasial* dan visual *geo-tagging* disertai pemahaman terhadap peraturan terkait tanda batas bidang tanah. Pelaksanaannya didukung keberadaan laptop grafis yang sanggup menjalankan aplikasi pengolahan yang mengkompilasi dan mengintegrasikan data spasial dengan visual (ArcGIS/Google Earth).

#### 3. Kelayakan Teknis

Aksi Perubahan ini akan menghasilkan basis data integrasi spasial dengan visual. Di ATR/BPN sendiri telah digunakan aplikasi Survey Tanahku, di dalamnya juga tersedia menu input data visual. Terdapat perbedaan mendasar, dimana aplikasi Survey Tanahku dilaksanakan saat pengukuran sementara basis data yang akan dibangun ini bagian perencanaan dan persiapan pengukuran serta pembandingan data verifikasi HGU. Ditekankan kepada pemohon mengenai kewajibannya terkait pemasangan tanda batas, sehingga kelengkapan persyaratan tidak hanya berupa tekstual tetapi didukung pula oleh data visual.

#### 4. Kelayakan Regulasi/Hukum

Peraturan yang terkait dengan tanda batas bidang tanah HGU serta operasional dan bentuk transformasi digitalnya sebagai berikut:

- a. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah;
- c. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d. PP No. 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kemen ATR/BPN
- e. Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);

- f. PMNA No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997;
- g. Permen ATR/Ka.BPN No. 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Adapun penjabaran mengenai elemen inovasi dijabarkan pada kanvas model dibawah ini.

Gambar 2.  
Kanvas Model Inovasi

<b>Mitra Kerja :</b> a.Pemegang HGU (perusahaan/perorangan) b.Kantor Pertanahan se-Provinsi Bengkulu	<b>Kegiatan Utama :</b> a.Penunjukan tim dan pembagian tugas; b.Penyusunan Rencana Kegiatan; c.Penjadwalan; d.Penentuan lokasi; e.Koordinasi dengan stakeholder; f.Sosialisasi aplikasi dan standar data; g.Pengumpulan dan pengolahan data; h.Pembuatan Basis Data; i.Ujicoba produk; j.Implementasi	<b>Nilai yang Ditawarkan :</b> a.Penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas data; b.Menunjang kelengkapan data guna persiapan saat perpanjangan hak diajukan; c.Memperkuat bukti penguasaan fisik pemegang hak di lapangan; d.Dapat digunakan sebagai mekanisme monitoring bersama antara BPN dengan pemegang HGU sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Target Klien:</b> Pemegang HGU di Provinsi Bengkulu
<b>Sumber Daya :</b> a.SDM (ASN BPN dan pegawai dari pemegang HGU) b.Software (ArcGIS dan Open Camera) c.Hardware (gawai dengan kamera resolusi tinggi, PC/laptop spesifikasi grafis)			<b>Pelayanan:</b> a.Layanan konsultasi serta informasi; b.Perencanaan dan persiapan pengukuran
<b>Unsur Biaya :</b> a.Biaya rapat; b.Biaya alat tulis kantor dan penunjang komputer; c.Biaya transportasi dan operasional lapangan (sesuai dengan ketentuan PP 128 tahun 2015).	<b>Imbalan/revenue</b> a.Optimalisasi sumberdaya yang dimiliki; b.Meningkatkan kualitas data pertanahan; c.Tersedianya basis data digital; d.Meningkatkan jaminan kepastian berdasarkan bukti penguasaan fisik di lapangan		<b>Hubungan Klien :</b> Kewajiban pemegang HGU untuk memasang dan memelihara tanda batas
<b>Legalitas (aturan yang mendukung) :</b> a.UU No. 5 tahun 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; b.PP No. 40 tahun 1996 ttg HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah; c.PP No. 24 tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah; d.PP No. 128 tahun 2015 ttg Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku pada Kemen ATR/BPN e.Perpres No. 95 tahun 2018 ttg SPBE f.PMNA No. 3 tahun 1997 ttg Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997; g. Permen ATR/Ka.BPN No. 7 tahun 2017 ttg Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha	<b>Resiko :</b> Resistensi dari pihak-pihak lain yang berbatasan langsung dengan bidang tanah HGU	<b>Akuntabilitas :</b> Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemegang HGU terhadap BPN, dalam hal ketersediaan informasi mengenai bukti penguasaan fisik bidang tanah	
	<b>Sustainalibitas (berkelanjutan) :</b> Basis Data mengenai bukti pemasangan tanda batas bidang tanah di lapangan yang valid dan <i>user friendly</i> (pelayanan digital era 4.0)		

## BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH

### A. Terobosan Inovasi

Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, maka gagasan aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu “Pelayanan Digital sebagai Bukti Spasial dan Visual Melalui Pembangunan Basis Data Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah Hak Guna Usaha di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu”. Basis data ini ditawarkan sebagai terobosan inovasi dalam hal:

1. Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data yang diperlukan bagi perencanaan dan persiapan kegiatan pengukuran.

Pengukuran bidang tanah merupakan unsur penting kegiatan pendaftaran tanah. Kualitas hasil pengukuran berpengaruh terhadap penilaian hasil pendaftaran tanah yang berkekuatan hukum, yaitu tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Terkait bidang tanah yang menjadi kewenangan Kanwil, yaitu luas antara 10 Ha sampai dengan 1.000 Ha, permohonan pengukuran untuk HGU baru, perpanjangan maupun pembaharuannya merupakan jenis pelayanan yang menonjol.

Tahapan perencanaan dan persiapan yang baik memegang kunci penting dalam kelancaran dan keberhasilan proses pelaksanaan serta kualitas *output* yang dihasilkan. Mematuhi regulasi yang berlaku, pemasangan tanda batas menjadi salah satu syarat permohonan yang disiapkan. Selama ini, surat pernyataan memasang tanda batas (tekstual) dan peta penguasaan bidang (spasial) disiapkan oleh pemohon, tetapi dipandang perlu untuk menyampaikan kepada pemohon agar ditambahkan data visual berupa foto *geo-tagging* pemasangan tanda batas bidang tanah.

Melalui inovasi basis data yang akan dibangun ini, kompilasi data tekstual, spasial dan visual yang disampaikan pemohon (calon/pemegang HGU) merupakan bahan analisa menyusun telaahan permohonan guna perencanaan kegiatan. Hasil telaah tersebut dapat menjadi acuan dalam persiapan kegiatan pengukuran lapangan. Basis data dapat dijadikan semacam peta kerja untuk memperoleh gambaran awal serta menyusun strategi pelaksanaan di lapangan.

2. Menyediakan data pembanding dalam upaya verifikasi dan validasi data HGU menuju kesiapan kontribusi Kebijakan Satu Peta

*RoadMap* ATR/BPN sampai dengan tahun 2025 mencantumkan transformasi data dan pelayanan elektronik menuju *Big Data* dalam Kebijakan Satu Peta. Transformasi digital tersebut salah satunya melalui upaya verifikasi dan validasi data HGU. Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Bengkulu pernah diundang mengikuti *workshop* terkait hal tersebut, berupa penyusunan data informasi geospasial tematik HGU dalam rangka implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, tampilan data spasial dan sebagian tekstual HGU kini juga dapat dilihat publik melalui laman portal resmi ATR.BPN.

Verifikasi dan validasi data HGU didasarkan pada transformasi digital produk pengukuran awalnya (digitalisasi Surat Ukur dan Peta Bidang). Teknologi dan alat kontrol yang digunakan saat itu belum secanggih saat ini sehingga wajar jika ditemukan bahwa akurasi datanya melenceng dibandingkan kondisi riil lapangan. Inovasi ini menawarkan suatu cara untuk memperoleh data riil penguasaan pemegang HGU di lapangan, melalui data visual *geo-tagging* pemasangan tanda batas bidang tanah. Basis data yang dihasilkan merupakan pembanding serta dapat dijadikan input analisa verifikasi dan validasi diatas.

3. Menyediakan data pembanding dan masukan bagi kemungkinan upaya adaptasi peraturan yang berlaku terhadap dinamika perkembangan teknologi. Salah satu penyebab permasalahan utama yang diangkat saat *Mind Mapping* adalah regulasi yang saat ini dipandang kurang fleksibel. Kontradiktur delimitasi dan pemasangan tanda batas diwajibkan bagi semua bidang tanah, sementara HGU tanahnya luas dan pihak yang berbatasan sangat sulit dihadirkan saat pengukuran. Menurut Petunjuk Pelaksanaan, masyarakat/perangkat desa penyangga yang ditunjuk melalui surat tugas dari kepala desa dapat menjadi perwakilan pihak yang berbatasan. Namun potensi timbulnya permasalahan batas bidang di masa mendatang masih cukup besar mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan. Dengan kondisi sekarang ini, Kanwil BPN Bengkulu cuma dapat menunggu pihak yang akan mengajukan permohonan baru dapat menyampaikan perlunya berkontribusi dalam pembangunan basis data dimaksud. Setelah Aksi Perubahan ini berlanjut diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai bentuk payung hukum yang disiapkan agar dapat mengimplementasikan kegiatan yang legal untuk mengumpulkan data riil bidang tanah HGU dari pemegang hak tanpa menunggu mereka punya keperluan untuk mengurus permohonan ke BPN terlebih dahulu.

Tahapan kegiatan Aksi Perubahan yang dilakukan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan oleh PPSDM, yaitu selama 2 (dua) bulan atau 8 (delapan) minggu. Aksi Perubahan dilaksanakan oleh tim khusus dan mengambil lokus uji petik pengumpulan dan pengolahan basis data pemasangan tanda batas bidang tanah pada 1 (satu) lokasi bidang tanah HGU. Pertimbangan pemilihan lokus nantinya adalah mencari HGU yang jangka waktunya akan atau sudah berakhir dan pemegangnya sudah mulai melaksanakan penyusunan kelengkapan dokumen perpanjangan atau pembaharuan HGU. Adapun kerangka waktu pelaksanaan Aksi Perubahan pembangunan basis data dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.  
Kerangka Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan Kegiatan	Minggu ke-				Minggu ke-			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pembentukan Tim Efektif	■							
2.	Pembuatan Rencana Kegiatan dan Kerangka Waktu Pelaksanaan	■							
3.	Penetapan lokasi bidang tanah HGU <i>sample</i> uji petik		■						
4.	Rapat Koordinasi dengan tim efektif internal serta stakeholder terkait		■						
5.	Pelatihan dan pengarahan mengenai aplikasi dan standard hasil data yang diharapkan			■					
6.	Pengumpulan data			■	■				
7.	Kompilasi, Verifikasi, Validasi dan Input Data				■	■			
8.	Pengolahan (pembangunan basis data)					■	■		
9.	Kontrol Kualitas dan ujicoba Basis Data						■	■	
10.	Implementasi dan Penyusunan Laporan							■	■

Dalam jangka waktu pelaksanaan Aksi Perubahan, diupayakan agar dapat menyajikan tampilan basis data yang diharapkan sehingga meyakinkan pembimbing dan penguji bahkan pimpinan instansi mengenai pentingnya kegiatan yang dilaksanakan ini. Demi keberlangsungan aksi perubahan ini, langkah-langkah yang mungkin perlu disiapkan sebagai upaya tindak lanjut dan memperluas nilai yang ditawarkan inovasi ini antara lain:

- Merumuskan konsep atau usulan *legal standing* sebagai dasar permintaan kepada para pemegang HGU untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan basis data melalui penyampaian visual *geo-tagging* tanda batas;
- Mengadopsi atau jika memungkinkan mengintegrasikan dan sinkronisasi basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU dengan aplikasi yang sudah ada, yaitu Sentuh Tanahku, Survey Tanahku dan SmartPTSL

## B. Hasil Inovasi


Sebagai gambaran kondisi sebelum aksi perubahan, saat proses pengajuan permohonan pengukuran bidang tanah, misalnya dalam rangka perpanjangan HGU, pemohon biasanya diminta menyiapkan *softcopy* data spasial mengenai penguasaan bidang yang akan diajukan, seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.  
Contoh Pengajuan Data Bidang Tanah HGU oleh Pemohon



Data diatas merupakan bahan telaah untuk perencanaan dan persiapan pengukuran. Data yang disampaikan kemudian ditelaah melalui overlay dengan hasil digitasi Surat Ukur atau Peta Bidang Tanah Lama serta mengunduh spasial Geo-KKP Web dan data yang ada di *local database server (offline)*.

Gambar 4.  
Contoh Peta Telaah Permohonan



Jika dokumen persyaratan lainnya sudah lengkap beserta surat pernyataan pemasangan tanda batas kemudian disetor biaya PNPB dan argo di KKP sudah mulai berjalan. Namun pada prakteknya, seringkali di lapangan tanda batas bidang tanah belum dipasang di semua titik batas dan belum sesuai ketentuan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pengukuran.

Sebagai solusi mengatasi kondisi tersebut, maka dipandang perlu menyampaikan kepada pemohon mengenai kewajiban bukti data visual pemasangan tanda batas di lapangan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan. Data tersebut melengkapi rincian usulan bidang yang disiapkan sehingga menjadi input bagi pembangunan basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Hasil dari inovasi yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kompilasi data visual pemasangan tanda batas melalui foto *geo-tagging*;
- b. Input data spasial (*polygon* usulan bidang) pada *local server database (offline)*;
- c. Integrasi data spasial dengan visual melalui aplikasi ArcGIS/Google Earth;
- d. *Softcopy* dan *printout* data dapat dijadikan penentuan kelengkapan permohonan serta pedoman bagi petugas ukur di lapangan.

Gambar 5.  
Contoh Foto *Geo-tagging* Pemasangan Tanda Batas



### C. Manfaat Inovasi


Pembangunan basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu akan memberikan dampak manfaat (*benefit*) sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (*team leader*):
  - Mengembangkan kompetensi selaku Pejabat Pengawas dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam manajemen pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi;
  - Tersedia basis data dan informasi batas bidang tanah (sesuai tupoksi);
  - Tersedia materi penunjang bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi internal maupun eksternal.
2. Bagi Bidang Survei dan Pemetaan:
  - Tersedia materi untuk menilai kelayakan atau validasi kelengkapan persyaratan permohonan pengukuran;
  - Tersedia materi penunjang persiapan kegiatan pengukuran bidang HGU;
  - Tersedia bahan perbandingan dalam verifikasi data HGU.
3. Bagi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu dan Kantor Pertanahan:
  - Tersedia materi koordinasi antar lini guna masukan data dan informasi bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terkait;
  - Tersedia data dan informasi seandainya diperlukan terkait tuntutan keterbukaan informasi publik.
4. Bagi calon atau pemegang HGU (pengguna layanan):
  - Memudahkan koordinasi perencanaan dan persiapan bagi perpanjangan hak di masa mendatang;
  - Tersedia data dan informasi pemenuhan kewajiban terkait tanda batas bidang tanah;
  - Tersedia data dan informasi jaminan kepastian penguasaan fisik bidang tanah sesuai penunjukan di lapangan;
  - Tersedia data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sampai dengan waktu berakhirnya hak.

### D. Pemanfaatan Sumberdaya

Pemanfaatan sumberdaya ini ditekankan pada optimalisasi sumberdaya manusia yang ada sesuai dengan kompetensinya untuk ikut terlibat dalam Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan. Optimalisasi tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan tim efektif sesuai bagan dibawah ini beserta tabel penjabaran kedudukan dan kompetensinya.

Bagan 1.  
Struktur Tim Efektif Pelaksana Kegiatan



Tabel 6.  
Detail Tim Efektif

POSISI	RINCIAN	
MENTOR	Peranan	: memberikan masukan dan memonitor pelaksanaan
	Pelaksana	: atasan langsung peserta Diklat PKP
COACH	Peranan	: membimbing dan memonitor pelaksanaan
	Pelaksana	: Widyaiswara dari PPSDM
KETUA TIM	Peranan	: penanggungjawab Rancangan Aksi Perubahan
	Pelaksana	: peserta Diklat (Kasi Pengukuran & Pemetaan Kadastral)

Tabel 6. Detail Tim Efektif (Lanjutan)

POSISI	RINCIAN	
Kontrol Kualitas	Peranan	: mengecek kesesuaian penyajian data dan laporan
		yang akan disampaikan kepada Ketua Tim
		: memantau kinerja antar tim dan unit pelaksana
		: menguji coba sistem informasi basis data yang dibuat
		: memberikan masukan kepada Ketua Tim
	Pelaksana	: Kasi Pengukuran & Pemetaan Dasar
	Kompetensi	: memahami peraturan dan aplikasi terkini mengenai
		pengelolaan data geo-spasial pertanahan
Tim Administrasi	Peranan	: menyiapkan ATK dan dokumen persuratan
		: memfasilitasi pelaksanaan rapat
	Pelaksana	: analis survei, pengukuran & pemetaan (1 orang)
		-sebagai koordinator-
	Kompetensi	: mengerti MS Office dan alur administrasi

Tabel 6. Detail Tim Efektif (Lanjutan)

POSISI	RINCIAN	
Pembantu Umum	Peranan	: mempersiapkan ATK yang dibutuhkan
		: membantu persiapan rapat
		: membantu distribusi persuratan
	Pelaksana	: PPNPN
	Kompetensi	: mengetahui dasar pengadministrasian umum
Tim Teknis	Peranan	: memeriksa kualitas data lapangan
		: memantau dan menguji secara periodik
		: membantu menyusun draft laporan
	Pelaksana	: analis survei, pengukuran & pemetaan (1 orang)
		-sebagai koordinator-
	Kompetensi	: mengerti aplikasi ArcGIS tingkat lanjut
		: mengerti aplikasi Google Earth (*.kmz)
		: mengerti ketentuan pemasangan tanda batas



Tabel 6. Detail Tim Efektif (Lanjutan)

POSISI	RINCIAN	
Unit Data Lapangan	Peranan	: kompilasi data lapangan
		: memeriksa kesesuaian format data lapangan
		: menentukan random sampling data check
	Pelaksana	: Petugas Ukur Kanwil (1 orang)
		-sebagai koordinator-
	Kompetensi	: mengerti ketentuan pemasangan tanda batas,
		aplikasi geo-tagging dan geo-spasial
Sub Unit Pengumpul Data	Peranan	: mengambil data lapangan
		: mengirimkan dan menyajikan data geo-tagging
	Pelaksana	: staff perusahaan (1 orang)
	Kompetensi	: memahami kondisi lapangan dan batas bidang
		: mengerti aplikasi geo-tagging dan geo-spasial

Tabel 6. Detail Tim Efektif (Lanjutan)

POSISI	RINCIAN	
Sub Unit Supervisi Data Awal	Peranan	: melaksanakan <i>random sampling checking</i> data
		: menyajikan laporan pemeriksaan data awal
		: cek kesesuaian data dengan ketentuan berlaku
	Pelaksana	: Petugas Ukur Kantah (1 orang)
	Kompetensi	: mengerti ketentuan pemasangan tanda batas
		: mengenali karakteristik wilayah
		: mengerti aplikasi geo-tagging dan geo-spasial
Unit Basis Data	Peranan	: menyusun basis data melalui proses input dan
		analisa data lapangan ke aplikasi geo-spasial
		: membantu menyusun draft laporan
	Pelaksana	: analis survei, pengukuran & pemetaan (1 orang)
	Kompetensi	: mengerti aplikasi geo-spasial dan MS Excell
		: akses data GeoKKPWeb
		: mengerti ketentuan pemasangan tanda batas


Adapun struktur pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait Aksi Perubahan yang dilaksanakan dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 2.  
Kedudukan Pemangku Kepentingan



Para pemangku kepentingan di atas saling berinteraksi dalam inovasi yang akan dilaksanakan, terutama terkait tujuan jangka menengah dan panjang. Hubungan antar *stakeholders* dijabarkan pada bagan dibawah ini.

Bagan 3.  
Pemetaan Stakeholders



Keterangan :

→ : jalur komando/perintah  
↔ : jalur koordinasi

■ : stakeholder internal  
■ : stakeholder eksternal

■ : pelaksana kegiatan

#### E. Pengendalian Mutu Pekerjaan

Manajemen mutu, khususnya di bidang pertanahan, berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumberdaya untuk mencapai suatu tujuan, baik berupa manusia maupun material melalui koordinasi dengan menjalankan fungsi berikut:

- 1) *Planning* (perencanaan);
- 2) *Executing* (pelaksanaan);
- 3) *Organizing* (membentuk organisasi);
- 4) *Persuading* (mendorong sekelompok manusia);
- 5) *Leading* (kemampuan untuk memimpin);
- 6) *Evaluating* (memberikan penilaian).

Adapun kegiatan manajemen pertanahan meliputi :

- 1) Merencanakan penyediaan dan penggunaan tanah;
- 2) Pertimbangan aspek tata guna;
- 3) Pengadaan dan penataan penguasaan tanah;
- 4) Koordinasi penanganan masalah;
- 5) Peningkatan pelayanan pertanahan;
- 6) Pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah.

Terkait kegiatan manajemen pertanahan di atas, inovasi yang akan dilaksanakan termasuk dalam upaya peningkatan pelayanan pertanahan. Manajemen mutu yang akan dilakukan meliputi:

##### 1) Perencanaan Kualitas

Basis data yang mudah diakses dan *user friendly*.

##### 2) Penjaminan Kualitas

Basis data yang menyediakan informasi visual terintegrasi dengan data geo-spasial.

##### 3) Pengendalian Kualitas

Basis data yang dapat dijadikan input mekanisme kontrol kesesuaian dengan peraturan yang berlaku mengenai pemasangan dan spesifikasi tanda batas bidang tanah.

Output yang dihasilkan berupa basis data dalam format digital yang valid dan *user-friendly*, diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi serta mekanisme kontrol terhadap pemasangan tanda batas bidang tanah HGU sesuai dengan peraturan yang berlaku. Basis data tersebut menggabungkan data *geo-tagging* dengan geo-spasial bidang tanah HGU melalui sistem informasi geografis aplikasi ArcGIS serta plotting lokasi di Google Earth. Basis data tersebut merupakan bagian tahapan perencanaan dan persiapan kegiatan pengukuran, sebagai langkah meminimalisir potensi tunggakan pekerjaan dan permasalahan di masa mendatang.

Pengendalian pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari rencana alokasi keuangan dalam pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilakukan. Rincian hal tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.  
Rincian Anggaran Biaya

KODE	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN HARGA	VOLUME OUTPUT	BIAYA
056.01.13	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah			
5816	Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah			
5816.001.001	Pembinaan/Monitoring/Konsultasi/Evaluasi			
A	Rapat-rapat di Kanwil			
521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	Konsumsi Rapat Bidang Infrastruktur Keagrariaan (10 org x 2 kali)	60.000	20 OK	1.200.000
				<b>1.200.000</b>

Keterangan :

- RAB di atas mengacu pada Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 KEMEN/LEMB (056); UNIT ORG (01); UNIT KERJA (432442) halaman 15.
- Aksi Perubahan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan menggunakan alokasi dari kegiatan rapat di Kanwil sebanyak 2 kali, untuk rapat awal dan akhir pelaksanaan kegiatan, dengan total alokasi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.200.000,00
- Dalam proses pengajuan atau perpanjangan hak, pemohon atau pemegang HGU biasanya akan mengajukan permintaan untuk konsultasi mengenai kelengkapan berkas permohonan, momen tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan tentang kewajiban pemasangan tanda batas bidang tanah yang dibuktikan dengan data foto *geo-tagging* sebagai bahan data awal pembangunan basis data.
- Jika berkas-berkas permohonan pengukuran dirasa sudah lengkap, maka pelaksanaan *random sampling check* terhadap pemasangan tanda batas bidang tanah HGU di lapangan menggunakan biaya TAK (Transportasi, Akomodasi, Konsumsi) sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 PP 128 tahun 2015 sebagai bagian dari tahapan persiapan pengukuran, kemudian akan dicek ulang kembali dan dipertanggungjawabkan pada akun 521219 : Biaya Persiapan Pengukuran Lapangan jika biaya PNBPN telah disetorkan oleh pemohon.

F. Standar Operasional Prosedur Kegiatan

Posisi basis data pemasangan tanda batas bidang tanah HGU ini adalah pada tahapan perencanaan dan persiapan kegiatan pengukuran lapangan. Keaktifan pemegang HGU menjadi faktor kunci dalam inovasi ini, karena

memang ditekankan pada kesadaran mereka akan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. HGU itu sendiri merupakan jenis hak yang memiliki batasan waktu, cepat atau lambat pemegang HGU baru ataupun yang sudah ada lambat laun akan mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak. Untuk penyusunan SOP, pengumpulan dan penyampaian data visual tanda batas bidang tanah belum dapat ditentukan batas waktunya karena luasan HGU serta banyaknya titik batas bidang tanah. Namun apabila data sudah disampaikan, input serta proses pengolahan basis data akan dimonitor agar selesai dalam durasi tertentu.

Adapun SOP pembangunan basis data sebagai inovasi ini disampaikan dalam bentuk alur kerja seperti pada bagan berikut.

Bagan 4.  
Alur Kerja Pembangunan Basis Data

No.	Uraian	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
							Input	Waktu	Output	
1.	Koordinasi dan Komunikasi awal						Dokumen	2 minggu		Konsultasi via daring
2.	Pengumpulan data lapangan						Geo-tagging		Geo-tagging	Aplikas Open Camera
3.	Penyampaian data visual						Geo-tagging	1 minggu	Rekap Data Awal	
4.	Supervis data lapangan						Geo-tagging		Telaah Data Awal	
5.	Input data visual						Rekap Data	3 hari	Rekap data tekstual-visual	Excell database (* dxf)
6.	Integrasi data spasial dan visual						Rekap data tekstual + visual	2 hari	Basis data spasial + visual	Aplikas ArcGIS/ Google Earth
7.	Kontrol Kualitas						Konsepsi basis data	1 minggu	Konsepsi basis data	
8.	Uji Coba Basis Data						Konsepsi Basis Data	1 minggu	Basis Data aplikatif	
9.	Penyajian Basis Data						Basis Data aplikatif	1 minggu	Basis Data Inovasi	

Keterangan Pelaksana:

- : Pemegang HGU
- : Sub Unit Pengumpul dan Supervisi Data Awal
- : Unit Data Lapangan
- : Unit Basis Data
- : Koordinator Tim Teknis
- : Kontrol Kualitas
- : Ketua Tim

Dalam jangka waktu dua bulan pelaksanaan Aksi Perubahan, akan difokuskan terlebih dahulu pada satu pemegang HGU yang sudah atau akan habis jangka waktunya sebagai *sample pilot project*. Akan diberikan waktu sekitar 2 minggu bagi pengumpulan dan penyampaian data visual lapangan sehingga cukup waktu bagi pengolahan dan uji coba hasilnya. Alur kerja seperti SOP di atas merupakan kondisi ideal yang diharapkan. Namun apabila terjadi hambatan, dipersiapkan cadangan waktu menyesuaikan kerangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang sudah dijabarkan sebelumnya.

## **BAB V**

### **LAPORAN AKSI PERUBAHAN**

#### A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

##### 1. Membangun Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integritas diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Wikipedia mempertegas pengertian integritas sebagai sebuah konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip yang bermuara pada kebenaran yang hakiki, sehingga ajaran agama, nilai moral, etika, adat istiadat, kejujuran, tanggungjawab, konsisten, setia pada komitmen, dapat dipercaya, adil, dan sebagainya merupakan kata kunci untuk mewujudkannya.

Sebagai pejabat pengawas di Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, bawahan langsung kini hanya seorang analis pengukuran dan pemetaan. Meski demikian, bersama dengan atasan (pejabat administrator) dan sesama pejabat pengawas tetap saling mendorong dan mengingatkan untuk membangun integritas diri agar dapat menjadi contoh tauladan bagi para analis dan staff dibawahnya. Secara garis besar, integritas yang dibangun dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik melalui upaya sebagai berikut:

1) Komitmen dan loyalitas

Pelaksanaan tugas didasarkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah dan informatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menunjukkan koordinasi dan kepatuhan terhadap instruksi pejabat di atasnya demi mewujudkan pelayanan yang prima.

2) Tanggungjawab

Pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan unsur pelayanan agar dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan berkala kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

3) Kualitas dan disiplin diri

Selalu berupaya mempelajari hal baru melalui berbagai cara serta siap menerima masukan dari atasan maupun bawahan mengenai unsur-unsur dalam pelayanan yang berkualitas. Selain itu, berupaya untuk memberikan contoh kedisiplinan dengan berupaya datang/pulang, menyelesaikan tugas dan menghadiri rapat tepat waktu serta memberikan informasi jika berhalangan.



#### 4) Konsistensi

Berupaya mewujudkan ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, salah satunya menyampaikan kepada pemohon pelayanan untuk tetap melengkapi berkas permohonannya dengan data visual *geotagging* tanda batas bidang tanah yang telah dipasang agar dapat dijadikan bahan telaahan sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut.

Untuk membangun integritas serta menjaga implementasi keempat poin diatas, sering dilakukan pertemuan bersama, meskipun sifatnya non formal dan insidental. Melalui pertemuan tersebut, semua yang mengikutinya terbuka untuk menyampaikan pendapat sehingga jika ada kekurangan dapat dikoreksi bersama serta tercapai rumusan solusi mengatasi permasalahan yang timbul. Hubungan komunikasi dan koordinasi dipelihara agar terjalin dengan lancar, baik secara horizontal maupun vertikal.

Gambar 6.

Bentuk Pertemuan dalam Membangun Integritas dan Koordinasi



## 2. Pengelolaan Budaya Layanan

Pengelolaan budaya layanan berlandaskan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu melayani, profesional dan terpercaya. Nilai tersebut sebagai tatanan pemersatu budaya dalam bekerja, berkolaborasi dan memberikan pelayanan terbaik. Terkait hal tersebut, sebagai langkah awal diidentifikasi bahwa pihak yang memerlukan layanan pengukuran kadastral Kanwil BPN Bengkulu berbeda dengan yang dihadapi saat di Kantor Pertanahan, karena umumnya didominasi perwakilan perusahaan atau korporasi yang mengurus bidang tanah Hak Guna Usaha. Tipe pemohon seperti ini biasanya menuntut pelayanan yang detail dan cepat karena mereka berorientasi terhadap keuntungan (*profit*) sehingga setiap tahapan dilakukan dengan perhitungan. Kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan perlu dicapai namun tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Budaya layanan yang dilaksanakan merupakan bagian dari wujud upaya pelayanan prima, melalui rangkaian tindakan yang dijadikan pedoman dasar sebagai berikut:

- Sambutan yang ramah dengan senyuman dan kontak mata;
- Menanyakan identitas;
- Menanyakan apa yang dapat dibantu serta meminta maaf jika pemohon layanan harus menunggu;
- Memberikan informasi dengan intonasi yang baik dan jelas sesuai dengan kewenangan dan pengetahuan yang dimiliki;
- Menyiapkan bukti/eviden pertemuan, misalnya buku tamu, notulensi, foto, dan sebagainya;
- Menutup pembicaraan dengan baik kemudian memberikan akses kontak yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut.

Pengelolaan budaya pelayanan diarahkan agar familiar dengan penggunaan teknologi sebagai sarana mempermudah akses informasi dan komunikasi. Baik terhadap diri sendiri, sesama pejabat pengawas maupun staff yang ada dibiasakan untuk menyampaikan jalur informasi yang bebas dan mudah diakses gawai pemohon, misalnya dengan membuka jalur kontak khusus Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Bengkulu via aplikasi Zoom (*virtual meeting*), WhatsApp (nomor *Call Centre*: 082281342358), akun instagram @atrbpn\_ipkanwilbengkulu dan surat elektronik via sppbpbengkulu@gmail.com. Selain itu, sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku, [www.atrbpn.go.id/petabidang](http://www.atrbpn.go.id/petabidang) atau [www.bhumi.atrbpn.go.id](http://www.bhumi.atrbpn.go.id) disampaikan juga terhadap pemohon layanan, terutama jika mereka menginginkan info spasial bidang tanahnya.

Budaya pelayanan yang santun disertai arahan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital diharapkan dapat memenuhi ekspektasi dan menimbulkan kepuasan bagi pemohon layanan. Sesuai tipikal pemohon dominan yang ada, mereka membutuhkan respon informasi yang akurat, cepat, mudah diakses dan dapat dilakukan darimana saja, sehingga jalur teknologi informasi dan akun sosial media merupakan jawaban yang sesuai untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Kolaborasi antar anggota tim dalam hal pelayanan disiapkan agar dapat memberikan informasi yang lengkap bagi pemohon layanan. Terkait dengan aksi perubahan yang dilakukan, koordinasi dan penyampaian data informasi visual (*geotagging*) tanda batas bidang tanah dapat disampaikan sewaktu-waktu dengan memanfaatkan jalur teknologi informasi yang tersedia. Bentuk pelayanan yang meminimalisir kontak langsung (*contactless*) dengan pemohon merupakan implementasi adaptasi kebiasaan baru yang dianjurkan pemerintah saat era pandemi seperti sekarang ini. Bahkan bisa jadi bentuk interaksi tersebut merupakan wajah budaya pelayanan di masa mendatang sehingga perlu kiranya mulai disiapkan sejak saat ini.

Gambar 7.

Bentuk Pertemuan Virtual Ditindaklanjuti Penyerahan Kelengkapan Dokumen



### 3. Pengelolaan Tim

Aksi Perubahan sebagai salah satu wujud implementasi pembelajaran materi yang diterima selama Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tidak dapat dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu, membutuhkan bantuan dari beberapa orang dengan kompetensi tertentu membentuk suatu tim efektif. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral hanya terdiri dari seorang pejabat pengawas bersama seorang analis pengukuran dan pemetaan, sehingga pembentukan tim efektif tersebut dibantu oleh personil lainnya di Bidang Survei dan Pemetaan (d.h. Infrastruktur Pertanahan).

Dasar kerja tim efektif dalam implementasi Aksi Perubahan “PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA DI KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU” adalah Surat Tugas Nomor: 389/ST-17.IP.02.02/IX/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu pada tanggal 2 September 2020 (terlampir). Dalam surat tugas tersebut disebutkan bahwa anggota tim efektif adalah 3 (tiga) orang pejabat pengawas, 4 (empat) orang Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan, 1 (satu) orang Surveyor Pemetaan Pertama dan seorang Pengadministrasi Umum sesuai dengan kompetensi serta peranan masing-masing.

Tim efektif untuk implementasi aksi perubahan ini dikelola secara simultan dengan pelaksanaan tugas rutin sehari-hari di lingkup Bidang Survei dan Pemetaan. Tim ini sudah terbiasa berkomunikasi dan berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya, baik horizontal maupun vertikal. Meski sempat 2 (dua) diantara anggota tim efektif menjalani masa isolasi/karantina mandiri selama dua minggu pada bulan September, namun pengelolaan tim tetap berlangsung normal dengan memanfaatkan jalur teknologi informasi, berupa grup WhatsApp dan Zoom (*virtual meeting*). Setiap hari kerja, bahkan di beberapa hari libur, semua anggota tim efektif tetap menjaga komunikasi dan koordinasi.

Tim ini dikelola atas dasar kepercayaan. Setiap anggota tim telah terbiasa bekerja *multi tasking* dengan target waktu ditentukan. *Team leader* telah mengenal karakter dan kompetensi dari tiap anggotanya, sehingga dipercaya bahwa mereka akan mau dan mampu terlibat untuk ambil bagian. Mengenai data visual (foto *geotagging*) yang menjadi materi inti aksi perubahan ini, setiap anggota tim telah mengetahui mekanisme dan arti pentingnya sehingga selalu siap bantuan guna memberikan informasi kepada calon pemohon/pengguna layanan, tidak hanya terfokus kepada permohonan yang menjadi uji petik. Tiap anggota tim telah memahami peranan masing-masing dan berupaya memberi kontribusi optimal. Tim efektif yang solid menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi aksi perubahan, meskipun dilaksanakan berdampingan dengan tugas-tugas penting lainnya dalam jangka waktu yang cukup singkat.

Gambar 8.  
Bentuk Interaksi dalam Pengelolaan Tim



## B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

### 1. Capaian Tahapan Inovasi

Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV, Implementasi Aksi Perubahan dimulai dari 19 Agustus 2020 dengan alokasi waktu selama 8 (delapan) minggu atau 2 (dua) bulan. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini terkendala karena bergantung pada respon dari pihak eksternal (calon pemohon kegiatan pelayanan). Kondisi pandemi pada saat ini cukup mempengaruhi kemajuan pelaksanaan kegiatan. Semenjak bulan Maret sampai dengan September 2020 belum ada perwakilan perusahaan yang menjalin kontak, sehingga *Team Leader* harus aktif mencari dan menghubungi beberapa perwakilan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang sempat datang berkonsultasi pada awal tahun, dalam proses melengkapi berkas dan berpotensi untuk mengajukan permohonan pengukuran bidang tanahnya pada tahun ini.

Capaian inovasi sesuai tahapan yang direncanakan disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.  
Capaian Tahapan Inovasi

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bentuk Eviden
1).	Pembentukan Tim Efektif	24 Agustus 2020	Foto
2).	Penerbitan Surat Tugas Tim Efektif	2 September 2020	Scan dokumen
3).	Pertemuan Koordinasi Internal	4 dan 11 September 2020	Foto
4).	Pertemuan Koordinasi dengan Pemohon (lokasi uji petik)	23 September 2020	Foto
5).	Pengumpulan dan Penyampaian Data	24 September - 12 Oktober 2020	Foto ( <i>Geotagging</i> )
6).	Pembangunan Basis Data	02 – 21 Oktober 2020	Foto
7).	Implementasi Basis Data	22 Oktober 2020	Foto dan <i>scan</i> dokumen

Inovasi aksi perubahan yang dilakukan memang belum sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan yang direncanakan sebelumnya. Meski demikian, tim efektif bekerjasama mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk memastikan agar tahapan kegiatan dapat diselesaikan sampai dengan implementasinya.

Capaian tahapan inovasi dalam implementasi Aksi Perubahan selama 2 (dua) bulan lebih waktu pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pembentukan Tim Efektif

Setelah Rancangan Aksi Perubahan telah disetujui, ditindaklanjuti dengan mengumpulkan personil Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Bengkulu untuk menyampaikan inovasi yang akan dilakukan serta meminta masukan mengenai teknis pelaksanaan dan pola pembagian tugasnya. Rapat untuk pembentukan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 menghasilkan draft dokumen penugasan tim efektif yang akan diajukan ke pimpinan satuan kerja.

Gambar 9.  
Pembentukan Tim Efektif



2) Penerbitan Surat Tugas Tim Efektif

Surat Tugas Nomor: 389/ST-17.IP.02.02/IX/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu pada tanggal 2 September 2020 (terlampir) memberi tugas kepada nama-nama yang tercantum di dalamnya untuk melaksanakan kompetensi yang dimiliki sebagai bagian dari Tim Efektif dalam rangka implementasi Rancangan Aksi Perubahan berjudul “PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA DI KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU”. Surat Tugas ini mulai berlaku dari tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya aksi perubahan.

3) Pertemuan Koordinasi Internal

Surat Tugas Tim Efektif di atas menjadi dasar pelaksanaan aksi perubahan berdasarkan pembagian tugas dan peranan masing-masing. Pertemuan ini diselenggarakan dua kali, yaitu pada tanggal 4 dan 11 September 2020. Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Tim Efektif dalam lingkup Bidang Survei dan Pemetaan serta dari bidang lainnya yang terlibat sebagai stakeholder. Hasil pertemuan koordinasi internal ini antara lain aplikasi foto *geotagging* apa yang akan digunakan dan disosialisasikan kepada pemohon serta informasi mengenai calon lokasi uji petik yang potensial berdasarkan kemajuan dan kelengkapan dokumen yang diajukan.

Gambar 10.

Pertemuan Koordinasi Internal



4) Pertemuan Koordinasi dengan Pemohon (lokasi uji petik)

Salah satu hasil dari pertemuan koordinasi internal adalah usulan calon pemohon yang dapat dijadikan lokasi uji petik pelaksanaan Aksi Perubahan. Setelah menghubungi beberapa kontak, akhirnya mendapatkan respon dari PT. Sarana Mandiri Mukti (SMM) yang telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha semenjak tahun 2018, dimana permasalahan yang sempat terjadi di lapangan telah


diselesaikan (terkait permintaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk pelepasan sebagian hak menunjang pengembangan kawasan pariwisata) serta kelengkapan berkas untuk pengajuan pengukuran bidang tanah dirasa telah memenuhi syarat tekstual dan spasial (terlampir). Kontak dilakukan melalui WhatsApp kemudian ditindaklanjuti pertemuan langsung dengan perwakilan perusahaan pada tanggal 23 September 2020. Pihak perusahaan setuju untuk melengkapi dokumen permohonannya dengan data visual *geotagging* pemasangan tanda batas bidang tanah.

Gambar 11.  
Pertemuan Koordinasi dengan Pemohon



Sebelumnya, ada rencana menyiapkan semacam pamflet atau booklet kepada pemohon sebagai petunjuk kelengkapan berkas permohonan pengukuran bidang tanah. Namun dengan pertimbangan bahwa aplikasi yang digunakan bersumber dari *open source* dan BPN tidak pernah ada perjanjian khusus dengan penyediannya, maka saat pertemuan tersebut cukup menyampaikan secara lisan mengenai aplikasi foto *geotagging* yang digunakan. Aplikasi tersebut adalah *Location on Photo* yang dapat diunduh gratis dari *PlayStore* pada *platform* android.

Gambar 12.  
Aplikasi *Geotagging* yang Digunakan



Petunjuk pemasangan aplikasi, penggunaan serta ketentuan foto *geotagging* disampaikan kepada perwakilan perusahaan yang datang. Pelatihan singkat juga dilaksanakan agar dapat memperoleh gambaran praktek pengambilan dan penyampaian data lapangan.

Pihak pemohon menyambut baik gagasan inovasi mengenai pembangunan basis data pemasangan tanda batas bidang tanah yang akan dilakukan. Setelah disampaikan bahwa basis data ini dapat dimunculkan melalui Google Earth, pemohon menyadari arti pentingnya sebagai arsip dan warisan data yang dapat dijadikan referensi informasi bagi kepentingan pemegang HGU dalam jangka panjang. Pemohon bersedia mengajukan kembali permohonan pengukuran (terlampir) dengan dilengkapi kelengkapan dokumen tekstual, spasial maupun visual (*geotagging*).

#### 5) Pengumpulan dan Penyampaian Data

*Geotagging* adalah proses penambahan identifikasi geografis metadata. Dasarnya adalah posisi yang berasal dari *Global Positioning System* (GPS) berdasarkan lintang atau bujur sistem koordinat yang menyajikan setiap lokasi di bumi dari 180 ° Bujur Barat hingga 180 ° Bujur Timur sepanjang khatulistiwa serta 90 ° utara melalui 90 ° selatan sepanjang meridian utama. Informasi dasar yang diharapkan dari data visual foto *geotagging* pemasangan tanda batas bidang tanah adalah orientasi letak dan waktu saat pengambilan data.

Pengumpulan dan penyampaian data lapangan dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari. Menurut pemohon, kendala utama yang dihadapi adalah kondisi cuaca, karena saat itu curah hujan sedang tinggi. Faktor yang menjadi pendorongnya adalah respon dan antusiasme yang baik dari pegawai perusahaan pemegang HGU maupun masyarakat yang berbatasan karena mereka telah menyadari pentingnya pemasangan tanda batas bidang tanah.

Gambar 13.

Contoh Foto *Geotagging* Bidang Tanah yang Dimohon





Data lapangan disampaikan melalui jalur aplikasi WhatsApp atau alamat surat elektronik secara berkala agar dapat dipantau kemajuan dan kesesuaian pekerjaannya. Surat Pernyataan Memasang Tanda Batas Bidang Tanah yang disampaikan pada berkas permohonan (terlampir) dapat dibuktikan secara visual melalui foto *geotagging* yang disampaikan. Data tersebut merupakan bahan masukan yang penting dalam mempersiapkan telaahan permohonan.

#### 6) Pembangunan Basis Data

Inti dari inovasi/aksi perubahan yang dilakukan terletak pada tahapan ini, yang sebenarnya terdiri dari beberapa langkah kegiatan, yaitu:


- Kompilasi data

Data yang disampaikan di atas dikompilasikan oleh anggota tim yang bertugas pada unit data lapangan. Data yang masuk diberi identitas sesuai dengan nomor patok batas yang disampaikan.

- Verifikasi dan validasi data sesuai standar yang ditetapkan

Data yang sudah ditata saat kompilasi kemudian diperiksa oleh petugas supervisi data awal. Pada tahapan ini dapat diketahui bahwa data yang disampaikan apakah valid atau belum, sehingga dapat dilanjutkan proses selanjutnya atau diperbaiki lagi. Langkah yang dilakukan adalah memeriksa *metadata/properties* data yang disampaikan dan toleransi akurasi data. Data yang valid dapat memunculkan posisi relatifnya pada *properties* serta akurasi sekitar 3 meter. Pada awal pelaksanaan inovasi, masalah yang ditemukan adalah proses pengiriman data via aplikasi WhatsApp bukan menggunakan *attach file document*, namun berupa *file image* (\*.jpeg), sehingga posisi koordinat belum muncul di *metadata* serta perlu dicek dan dikirim ulang dalam format yang diharapkan.

Gambar 14.  
Contoh Data Valid



- Interpretasi data

Data yang sudah diverifikasi kemudian dikategorikan berdasarkan informasi jenis dan bentuk tanda batas bidang tanah yang dipasang sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PMNA Nomor 3 tahun 1997, yaitu untuk luas diatas 10 Ha berupa:

- Pipa besi atau batang besi diberi tutup atau ujungnya dicat merah;
- Pipa paralon yang diisi dengan beton dan ujungnya dicat merah;
- Batang kayu yang ujungnya dicat merah;
- Tugu dari bata/batako dilapis semen atau dari beton.

Interpretasi data ini bertujuan mengidentifikasi tanda batas bidang tanah yang menjadi patok utama atau yang diindikasikan masih berupa tanda batas bidang tanah sementara.


Gambar 15.  
Contoh Data Bentuk Tanda Batas Bidang Tanah



- Input dan pengolahan data

Proses integrasi data visual *geotagging* dengan data spasial dilakukan oleh petugas unit basis data beserta koordinator tim teknis. Aplikasi yang digunakan adalah GoogleEarth (*file \*.kmz*) dan ArcGIS (*file \*.shp*). Pengolahan dan penyajian melalui aplikasi GoogleEarth memiliki keunggulan gampang diunduh serta penggunaan dan tampilannya familiar sehingga mudah dipahami oleh pemohon (*user friendly*). Jadi, aplikasi ini cenderung digunakan untuk menampilkan hasil input dan pengolahan data bagi stakeholder eksternal. Sementara itu, aplikasi ArcGIS lebih jamak digunakan sebagai *database geospasial* yang dapat disiapkan sebagai integrasi/bagian dari aplikasi lainnya. Sekilas tampilan mengenai proses input, pengolahan dan penyajian data disampaikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 16.  
Proses Input dan Pengolahan Data



GoogleEarth

ArcGIS

- Kontrol Kualitas

Basis data yang telah terbangun diperiksa kembali oleh pejabat kontrol kualitas. Kontrol dilakukan mulai dari kondisi data awal dan per tahapan yang telah dilakukan. Kontrol dilakukan baik di lapangan maupun di kantor. Kontrol lapangan mengecek pemasangan tanda batas bidang tanah melalui *random sampling* dengan meminta bantuan informasi dari petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang kemudian dibandingkan dengan data yang telah dikirim. Kontrol di kantor dilaksanakan dengan mendampingi koordinator tim teknis memeriksa kembali dari tahapan awal. Hasil dari kontrol kualitas menentukan kelayakan basis data untuk tahapan selanjutnya.

Gambar 17.  
Proses Kontrol Kualitas



- Ujicoba

Tahapan ini merupakan simulasi implementasi melalui persiapan ekspose kegiatan pengukuran bidang tanah berdasarkan permohonan dari PT. Sarana Mandiri Mukti. Ujicoba ini dilakukan terhadap basis data yang akan ditampilkan secara simultan dengan proses kontrol kualitas terakhir, sehingga dapat mengidentifikasi temuan yang dapat disampaikan saat ekspose rencana pengukuran.

7) Implementasi Basis Data

Aksi perubahan yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan kegiatan pengukuran bidang tanah dalam rangka pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Mandiri Mukti berupa perkebunan teh di Kabupaten Kepahiang. Implementasi dari output aksi perubahan yang dilakukan, yaitu basis data pemasangan tanda batas bidang tanah, merupakan integrasi bukti kelengkapan dokumen permohonan secara tekstual, spasial dan visual. Implementasi dilaksanakan saat ekspose rencana pengukuran pada tanggal 22 Oktober 2020 (Berita Acara terlampir).

Gambar 18.  
Implementasi Aksi Perubahan Melalui Ekspose Rencana Pengukuran









Aksi Perubahan melalui pembangunan basis data berdasarkan pengolahan foto *geotagging* yang dikirim oleh pemohon ditampilkan melalui GoogleEarth. Tanggapan dari pemohon sangat antusias, mereka juga bersedia memperbaiki dan melengkapi data yang masih dianggap kurang sambil menunggu waktu pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang di lapangan. Basis data yang ditampilkan mampu memberikan gambaran informasi awal mengenai kondisi lapangan. Pemohon juga menyadari bahwa data foto *geotagging* pemasangan tanda batas bidang tanah merupakan arsip data digital yang bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang, terutama terkait dengan eviden fisik penguasaan dan pemilikan bidang tanah berdasarkan batas yang telah disepakati bersama. Jika terjadi permasalahan di masa mendatang, data ini dapat dijadikan salah satu dasar pemenuhan asas kontradiktur delimitasi dan publisitas pengukuran bidang tanah yang telah dilaksanakan.

## 2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Pemilihan bidang tanah Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Mandiri Mukti (SMM) di Kepahiang merupakan bentuk respon terhadap perbaikan sistem pelayanan. Sebelum aksi perubahan, permohonan pengukuran PT. SMM telah diajukan selama 2 (dua) kali, yaitu pada Februari 2018 dan November 2019 (terlampir). Pada Februari 2020 sempat diadakan ekspose awal mengenai rencana pengukuran bidang tanah dan dinyatakan masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, namun sampai awal bulan September belum ada kelanjutan informasi mengenai kesiapan di lapangan.

Situasi di atas menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi pelaksanaan aksi perubahan. Setelah menjalin kontak dengan manajemen PT. SMM, pertemuan koordinasi pada tanggal 23 September 2020 menjadi titik tolak kelanjutan permohonan pengukurannya dengan melengkapi penyampaian data foto *geotagging* sebagai bukti visual pemasangan tanda batas yang telah dilakukan. Inovasi yang dilakukan dalam tahapan perencanaan pengukuran dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.


**Bagan 5.**  
**Alur Kerja Perencanaan Kegiatan Pengukuran**

Person in Charge	Flowchart	Catatan
Sesuai disposisi pimpinan		Surat permohonan pengukuran bidang tanah dari perorangan/ perusahaan/badan hukum
Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan		Berkas yang harus dipenuhi terkait tanda batas bidang tanah (berdasarkan Juklak Pengukuran Kadastral 2014) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekstual, berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas yang Dilampiri dengan Daftar Koordinat Tanda Batas yang telah dipasang</li> <li>• Spasial, berupa Peta Permohonan Pengukuran dilengkapi layer tugu batas bidang tanah yang telah terpasang dan disahkan pimpinan perusahaan</li> </ul>
Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan		Berupa tampilan input dan pengolahan data Geotagging melalui aplikasi GoogleEarth dan ArcGIS
Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		Berupa peta yang dilengkapi keterangan hasil integrasi data tekstual, spasial dan visual sebagai gambaran awal kondisi lapangan
Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		Berupa pemaparan hasil telaah kesiapan pengukuran dituangkan dalam Berita Acara
Admin KKP		Melalui aplikasi KKP sampai terbit Surat Perintah Setor yang harus dipenuhi pemohon sebelum dilaksanakan pengukuran lapangan


Aspek perencanaan dalam kegiatan pelayanan pengukuran bidang tanah memegang peranan penting dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai *tagline* melayani, profesional, terpercaya. Inovasi dalam perencanaan

melalui pembangunan basis data visual *geotagging* diatas sangat membantu penggambaran implementasi peraturan terkait tanda batas bidang tanah yang berlaku, yaitu pasal 17 s.d. 19 PP Nomor 24 tahun 1997 serta pasal 21 – 22 PMNA Nomor 3 tahun 1997. Untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk peta telaahan yang disusun sebelum dan sesudah aksi perubahan ini dilakukan nampak dibawah ini.

Gambar 19.  
Tampilan Peta Telaahan Permohonan



Sebelum  
(Februari 2020)



Sesudah  
(Oktober 2020)

Secara garis besar, capaian yang diperoleh setelah implementasi Aksi Perubahan berdasarkan indikator perbaikan kualitas pelayanan digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 9.  
Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

No.	Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan	Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
1.	Kepastian	Perencanaan pengukuran mengacu pada kelengkapan berkas permohonan terkait pemasangan tanda batas berupa surat pernyataan (tekstual) dan peta penguasaan disertai daftar titik koordinat (spasial), bergantung pada kejujuran informasi pemohon yang belum dapat dibuktikan secara visual.	Berkas tekstual dan spasial disertai dengan data visual <i>geotagging</i> sehingga dapat menjelaskan kepada pemohon bahwa perencanaan pengukuran mengacu pada eviden tanda batas bidang tanah yang benar-benar telah dipasang sesuai ketentuan disertai keterangan posisi relatif dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Kejelasan	Peta telaah permohonan hanya dapat menggambarkan bentuk, posisi dan luasan areal yang dikuasai dan dimohon pengukurannya.	Peta telaah permohonan yang disampaikan saat ekspose rencana pengukuran memiliki nilai lebih karena mampu menjelaskan kesesuaian penerapan ketentuan tanda batas yang berlaku
3.	Ketepatan waktu	Data tekstual dan spasial sebagai dasar perencanaan diatas rawan berubah saat di lapangan sehingga membutuhkan waktu lebih serta berpotensi menimbulkan tunggakan pelayanan.	Integrasi data tesktual, spasial dan visual batas bidang membantu akurasi perencanaan kegiatan pengukuran sehingga dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengukuran guna efisiensi waktu pelaksanaan.

### 3. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan yang dilakukan telah terasa manfaatnya, baik bagi Kanwil BPN Bengkulu selaku penyedia layanan maupun pemohon pengukuran bidang tanah Hak Guna Usaha (khususnya PT. Sarana Mandiri Mukti) selaku pengguna layanan. Dalam konteks yang lebih rinci dan luas, implementasi Aksi Perubahan ini telah memberikan:

- 1) Manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi (unit kerja):
  - Manfaat produk inovasi bagi *Team Leader*:
    - a) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi selaku pejabat pengawas di seksi pengukuran dan pemetaan kadastral, terutama dalam menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;



- b) Membantu pencapaian target dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disusun sehingga dapat menambah bobot penilaian kinerja selaku pejabat pengawas.
- Manfaat produk inovasi bagi anggota tim efektif (dalam lingkungan Bidang Survei dan Pemetaan):
  - a) Implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan;
  - b) Meningkatkan akurasi penyusunan telaahan permohonan sebagai bagian perencanaan kegiatan pengukuran yang berkualitas;
  - c) Pedoman yang dapat dijadikan bahan peningkatan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan pengukuran;
  - d) Meminimalisir potensi tunggakan pelayanan akibat pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah.
- Manfaat produk inovasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya dalam unit kerja:
  - a) Masukan dan bahan pertimbangan bagi panitia B dalam proses permohonan hak;
  - b) Informasi bagi gugus tugas reforma agraria dalam mengidentifikasi potensi tanah obyek landreform yang berasal dari ex-penguasaan HGU;
  - c) Informasi bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan hak atas tanah;
  - d) Merupakan arsip digital yang dapat dijadikan bagian dari penyimpanan data dan informasi terkait pemegang HGU.
- 2) Manfaat bagi pengguna layanan:
  - a) Mampu menunjukkan kewajibannya sebagai pemegang hak untuk memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Memiliki arsip data digital yang dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang lama;
  - c) Mampu menyiapkan antisipasi kemungkinan terjadinya potensi pelanggaran penguasaan dan pemilikan bidang tanah (misalnya: penyerobotan) di masa mendatang.

## C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

### 1. Legalitas Penerapan Inovasi

Peraturan mengenai pemasangan tanda batas bidang tanah sudah jelas dan berlaku sejak dua puluh tiga tahun yang lalu. Ketentuan mengenai surat pernyataan pemasangan tanda batas dan peta penguasaan disertai daftar koordinat bagi kelengkapan berkas pengukuran bidang tanah Hak Guna Usaha juga telah cukup lama diberlakukan. Sementara itu, ketentuan mengenai

penyampaian data *geotagging* sebagai bukti visual pemasangan tanda batas bidang tanah belum disiapkan secara spesifik, sehingga inovasi/aksi perubahan ini baru didasarkan sebatas anjuran bagi pemohon layanan. Meski demikian, walaupun hanya berupa anjuran, namun diarahkan agar bersifat mengikat karena merupakan integrasi dokumen tekstual, spasial dan visual pemasangan tanda batas bidang tanah sebagai syarat kelengkapan pengajuan berkas permohonan.

Legalitas atau payung hukum penerapan inovasi ini tentunya diperlukan agar dapat memperluas lingkup manfaat yang dirasakan, baik oleh penyedia maupun pengguna layanan. Ketentuan semacam surat edaran dari Direktorat Jenderal atau pencantuman dalam Petunjuk Teknis/Pelaksanaan (Juknis/Juklak) Pengukuran Kadastral terbaru dirasa sudah cukup untuk menjadi dasar penerapan inovasi dalam jangka panjang serta lingkup wilayah yang lebih luas.

## 2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Untuk menjaga keberlangsungan inovasi aksi perubahan ini dalam jangka menengah sampai panjang, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Langkah-langkah yang dipersiapkan guna perencanaan keberlanjutan inovasi ini meliputi:

- 1) Menyusun daftar inventaris Hak Guna Usaha di Kanwil BPN Bengkulu berdasarkan jangka waktu berakhirnya hak kemudian disampaikan kepada pimpinan unit kerja, dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti semacam surat pemberitahuan untuk segera menyampaikan berkas permohonan (data visual *geotagging* menjadi bagiannya);
- 2) Pertemuan tindak lanjut setelah aksi perubahan selesai untuk mengidentifikasi kelemahan kemudian merumuskan bersama solusi dan strategi penerapan inovasi agar dapat berlanjut dan ditingkatkan nilai manfaatnya.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan implementasi Aksi Perubahan “PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA DI bKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU” yang telah dilaksanakan bersama dengan tim efektif selama 2 (dua) bulan terakhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Aksi Perubahan telah berlangsung dengan baik dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan yang terlibat, terutama antara mentor beserta tim efektif selaku penyedia layanan dengan pemohon selaku pengguna layanan;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi, meningkatkan akurasi pelaksanaan dan nilai tambah/manfaat hasil pekerjaan, serta berpotensi meminimalisir potensi timbulnya permasalahan di masa mendatang;
- 3) Integrasi data tekstual, spasial dan visual *geotagging* yang disajikan melalui basis data pemasangan tanda batas bidang tanah merupakan elemen penting dalam perencanaan kegiatan pengukuran agar dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai nilai-nilai Kementerian ATR/BPN (melayani, profesional, terpercaya);
- 4) Arsip data digital merupakan modal penting bagiantisipasi perkembangan sistem pelayanan publik menyesuaikan tuntutan kemajuan jaman.

### **B. Rekomendasi**

Inovasi yang telah dilakukan diharapkan tidak hanya berhenti sebatas keperluan penyusunan laporan Aksi Perubahan. Oleh karena itu, beberapa aspek dianggap dapat menjadi *key success factor* demi keberlanjutan dan pengembangan di masa mendatang, yaitu

- 1) Dukungan legalitas  
Pemegang HGU perlu diingatkan kewajibannya untuk memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah sesuai ketentuan pasal 17 s.d. 19 PP Nomor 24 tahun 1997 serta pasal 21 – 22 PMNA Nomor 3 tahun 1997. Dipandang perlu adanya ketentuan khusus (minimal surat edaran atau juknis/juklak) yang dipersiapkan sebagai dasar permintaan ataupun perintah kepada para pemegang HGU untuk menyampaikan data *geotagging* pemasangan tanda batas bidangnya. Selain demi keperluan melengkapi berkas permohonan, basis data yang dibangun

dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme kontrol bersama antar berbagai pemangku kepentingan. Ketentuan yang mengatur penyampaian data pada periode tertentu (misalnya tiap 5 tahun), diperlukan sebagai dasar monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban pemegang hak yang telah diatur sebelumnya.

2) Dukungan teknis

*Geotagging* sebenarnya aplikasi yang sudah umum ditemukan pada telepon genggam masa kini, karena tanpa perlu mengunduh aplikasi tertentu, cukup melalui pengaturan GPS dan *tag* lokasi, koordinat posisi pengambilan data visual akan nampak melalui *properties/metadata*. Aplikasi digital yang dikembangkan ATR/BPN dalam hal pelayanan pasti akan semakin modern dan *user friendly*. Aplikasi Sentuh Tanahku misalnya, telah mengakomodir *plotting* bidang tanah secara mandiri, dapat dipertimbangkan pula untuk menambahkan fitur *geotagging* (seperti Survey Tanahku) sehingga memungkinkan pemegang hak atau calon pemohon layanan menginput visual pemasangan tanda batas bidang tanahnya secara mandiri melalui gawai yang dimilikinya.

3) Dukungan manajerial

Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan disertai sistem *reward and punishment* perlu dimulai dari level pimpinan yang lebih tinggi sehingga level di bawahnya akan selalu terpacu dan merangsang kreatifitas untuk menemukan inovasi sesuai perkembangan teknologi informasi. Terkait dengan *geotagging* tanda batas bidang tanah, level manajerial yang tinggi dapat berkomunikasi dengan pimpinan daerah untuk membantu sosialisasi mengenai pentingnya hal tersebut. Penyampaian bahwa pemasangan tanda batas memperkuat bukti penguasaan fisik bidang tanah dan meminimalisir potensi timbulnya permasalahan tidak hanya kepada korporasi pemegang HGU skala besar, tetapi sampai ke tingkatan masyarakat umum pemegang hak di semua wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Launching Aplikasi Pengumpulan Data Pertanahan “Survey Tanahku”. paparan presentasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan disampaikan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019.
- Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah. diakses dari <https://omtanah.com/2017/03/12/asas-kontradiktur-delimitasi-pendaftaran-tanah/> pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. diakses dari <https://atrbtn.go.id/> pada tanggal 22 Juli 2020.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. diakses dari <https://bpptik.kominfo.go.id/download/peraturan-presiden-nomor-95-tahun-2018-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik/> tanggal 20 Juli 2020.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. diakses dari <https://atrbtn.go.id/> pada tanggal 22 Juli 2020.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. diakses dari <https://atrbtn.go.id/> pada tanggal 22 Juli 2020.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. diakses dari <https://atrbtn.go.id/> pada tanggal 07 Juli 2020.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. diakses dari <https://atrbtn.go.id/> pada tanggal 26 Oktober 2020.
- Rahayu, Ambar. 2019. Modul Kepemimpinan dalam Melaksanakan Pekerjaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Revisi II Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah (Pengukuran Kadastral). 2014. Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sugoto, Himawan Arif. 2020. Roadmap Menuju Tercapainya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2020-2024. paparan presentasi disampaikan pada Rapat Kerja Nasional ATR/BPN 2020 di Jakarta tanggal 21 Januari 2020.

Tim Widyaiswara (Arwin Baso, Darajat M.J. dan Nunung N.H.). Panduan Penyusunan Kertas Kerja Aksi Perubahan Kinerja Kualitas Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Lampiran 1. Surat Tugas Tim Efektif

 <p><b>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU</b></p> <p>Jl. Basuki Rahmat No. 01 Bengkulu Tengah (0738) 21813/24337 email : <a href="mailto:info@bptn.go.id">info@bptn.go.id</a></p>									
<b>SURAT TUGAS</b> Nomor : 389 / ST-17.KP.02.02/IX/2020									
<b>Menimbang</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (PKP) Angkatan IV tahun 2020, maka diperlukan implementasi Rancangan Aksi Perubahan;</li><li>b. Bahwa untuk keperluan huruf a di atas memerlukan kepala provinsi yang namanya tercantum di bawah ini;</li></ol>								
<b>Dasar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor : KP.01.01/1467-100.2/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penuguhan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (PKP) Angkatan III dan Angkatan IV Tahun 2020;</li><li>2. Surat Tugas Nomor : 196/ST-CT.OP.02/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020.</li></ol>								
<b>MEMBERI TUGAS</b>									
<b>Kepada</b>	<table border="0"><tr><td>Name</td><td>: Yuliantoro, S.T.</td></tr><tr><td>NIK</td><td>: 19830707 200804 1 004</td></tr><tr><td>Pangkat/Gol.</td><td>: Penata Tk. 1/ IIIb</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Kepala Sisi Pengukuran dan Pemetaan Kadaster Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu.</td></tr></table>	Name	: Yuliantoro, S.T.	NIK	: 19830707 200804 1 004	Pangkat/Gol.	: Penata Tk. 1/ IIIb	Jabatan	: Kepala Sisi Pengukuran dan Pemetaan Kadaster Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu.
Name	: Yuliantoro, S.T.								
NIK	: 19830707 200804 1 004								
Pangkat/Gol.	: Penata Tk. 1/ IIIb								
Jabatan	: Kepala Sisi Pengukuran dan Pemetaan Kadaster Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu.								
<b>Untuk</b>	<p>Isenya nama-nama yang disebutkan pada lampiran Surat Tugas ini.</p> <p>Melaksanakan kompetensi yang dimiliki sebagai bagian dari Tim Efektif dalam rangka implementasi Rancangan Aksi Perubahan berjudul "PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TAKAH HAE GUNA USANA DI KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU", mulai tanggal Surat Tugas ini dikeluarkan sampai dengan selesai.</p>								
<p>Demiakan Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Bengkulu, 7 September 2020 KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU</p> <p> Dr. MAZWAR, S.H., M.Hum NIK. 196612101993021004</p> <p><i>Melayu, Profesional, Terpercaya</i></p>									

**TIM EKSPERTIF  
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Yusufiana, S.T.	198307072008041004	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Kerus Tim (Project Leader)
2.	Haka Helikerry, S.ST.	197812231998032001	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar	Kontrol Kualitas
3.	Ernanta Ahy Wihosen, S ST, M.H	197411151996031002	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Terpadu	Kontrol Kualitas
4.	Irena Herlina, S.Tr.	199711042009032001	Analisa Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Tim Administrasi
5.	Edinur Laksana, S.Tr.	199102242011011001	Analisa Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Tim Teknis
6.	Erdi Bagus Yunawan, S.T.	199406172018011001	Surveyor Pemetaan Pertama	Unit Data Lapangan
7.	Bubi Febriansyah, S.Tr.	199202062013111001	Analisa Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Unit Basis Data
8.	Dita Ika Suryahadi/Leatyaningsih, S.Tr.	199101142011012002	Analisa Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Unit Basis Data
9.	Jaka Setra	-	Pengadministrasi Umum	Pembantu Umum

Bengkulu, 2 September 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAKAN NASIONAL  
PROVINSI BENGLULU



Dr. MAWAR, S.H., M.Hum  
NIK: 196412101993001004

*Melayani, Profesional, Terpercaya*



## Lampiran 2. Permohonan PT. Sarana Mandiri Mukti



### pt. sarana mandiri mukti Perkebunan Teh Kabawetan

Nomor : 001/KPW/00/2019  
Lampiran : 3 Dokumen  
Perihal : Permohonan Lanjutan Pengukuran

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional ( BPN )  
Provinsi Bengkulu,  
CQ, Kantor Bidang Informatika Pertanahan  
TB Tunggul.

Dengan hormat,

Menyambung surat kami yang terdahulu, Nomor : 001/KPW/00/2018, tertanggal 22 Februari 2018, perihal Permohonan Pengukuran dan obolahan tanah Hak Guna Usaha di Lokasi :

Desa/Kelurahan	Kel. Tangsi Baru, Desa Makmalamar, Desa Barai Weter, Desa Ah Seripiang, Desa Tangsi Uluar, Desa Sela Bepi
Kecamatan	Kabawetan
Kabupaten	Kepahiang
Provinsi	Bengkala
Nomor Hak	1 / KW / Kpb / 1989
Luas	1.747,112 Ha.

Sejak dengan telah dilaksanakannya Perintahungan Tanah Perpanjangan Hak Guna Usaha ( HGU ) PT. Sarana Mandiri Mukti oleh Bupati Kepahiang bulan September 2019, dengan Nomor Surat 596/1338/Tag.50019.



Demiikian hal tersebut diatas, kami mengajukan Pengukuran dan Tanah Hak Guna Usaha PT. Sarana Mandiri Mukti dapat segera dilaksanakan mengingat masa berakhir Hak Guna Usaha PT. Sarana Mandiri Mukti adalah 31 Desember 2019.

Demikian pula kami kiranya dokumen-dokumen sebagai :

1. Foto Permohonan Pengukuran yang dibuat
2. Foto Copy HGU Usaha Perkebunan
3. Surat Pernyataan tidak Sengketa, yang diketahui oleh Kepala Desa.
4. Surat Pernyataan tidak menentang Pihak Tanah Basah, yang ditandatangani dengan diri kami dan keluarga.
5. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah mengenai nama-nama wilayah administratif Desa dan Kecamatan yang ditunjukkan Hak Guna Usahanya.

Demikian disampaikan dan kerjasamanya diharapkan terima kasih.

Kepahiang, 4 November 2019

  
  
Dr. H. Suliman  
Direktur Utama.

Tembusan : 1. Bpk. Gubernur Bengkulu  
2. Bpk. Bupati Kepahiang  
3. Acip.

Kantor / J. Bojong Mach Saja No. 5A, Bandung 40131  
Tel : 021-5863879 (Marketing), Fax : 021-5895306  
Email : info@melayani.com - 021-5863879



**pt. sarana mandiri mukti**  
Perkabupaten Teh Kabupaten

Nomor:	00/000/0/2023	Kabupaten Teh,
Lampiran:	—	Bupati Kabupaten Teh
Perihal:	Perencanaan Laporan Pengukuran	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
		Provinsi Bengkulu
		02, Jalan Dinding M'Assyidul Persewaan
		01 Tembak.

Dengan hormat,

Menyunting surat nomor yang terdapat, Nomor : 00/000/0/2023, tanggal 02 Februari 2023, serta nomor : 00/000/0/2023 tentang Perencanaan Pengukuran dan Perencanaan Laporan Pengukuran atas 100 bidang tanah Hak Guna Usaha di lokasi :


Desa/kecamatan	Kab. Tehang Baru, Desa Gidemeny, Desa Belal Wadai, Desa Aji
	Tembung, Desa Tehang Baru, Desa Sidi Teja
Kabupaten	Kabupaten
Provinsi	Bengkulu
Propinsi	Bengkulu
Nomor Pokok	17.000/100/2023
Uraian	102.002/10

sehubungan dengan telah ada informasi Perencanaan Teknik Pengukuran Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sarana Mandiri Mukti dan BPN Kabupaten Teh September 2023, dengan Nomor Surat 100/1238/Reg.1/2023

Berikutnya ini terdapat Surat, Surat tersebut adalah Pengukuran dan Teknik Hak Guna Usaha PT. Sarana Mandiri Mukti dapat segera dilaksanakan pengukurannya melalui Hak Guna Usaha PT. Sarana Mandiri Mukti sudah sesuai pada 01 Desember 2023.

Demikian disampaikan agar kebijakannya ditaatikan dengan baik.

Tembung, 02 Oktober 2023



**Andriyanto Satrio**  
Direktur

Lampiran : 1. Bpk. Kabupaten Bengkulu  
2. Bpk. Bupati Kabupaten  
3. Atas



**pt. sarana mandiri mukti**  
Perkebunan Teh Kabawetan

**SURAT PERNYATAAN TELAH MEMASANG TANDA BATAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Sukirman  
Umur : 53 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sarana Mandiri Mukti  
Alamat : Jl. Mega Warman, T. RT 07 RW 03  
Kel. Sekaraja, Kecamatan Candi - Kota Bandung - Jawa Barat.

Dalam hal ini bertanda untuk dan atas nama PT. Sarana Mandiri Mukti,  
untuk memenuhi persyaratan permohonan pengakuan yang kami ajukan ke Kantor Wilayah  
BPN Provinsi Bengkulu, atas tanah Hak Guna Usaha PT. Sarana Mandiri Mukti, yang terdapat  
di:

Desa / Kelurahan : Kelurahan Tangsi Batu, Desa Sido Makmur, Desa Barat Wetan,  
Desa / Air Sempang, Desa Tangsi Duren, Desa Sido Raja,  
Kecamatan : Kabawetan  
Kabupaten : Kepahiang  
Provinsi : Bengkulu

Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah memasang tanda batas tanah PT. Sarana Mandiri Mukti sesuai Pasal 23  
PMDA 3 Tahun 1997, untuk bidang tanah yang luasnya 10 Ha atau lebih, dipergunakan  
untuk-tanda batas sebagai berikut:
  - a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dengan ujung sekurang-kurangnya  
10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup  
besi dan dicat merah, atau
  - b. Kayu besi, bengkil, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-  
kurangnya 1,5 m dan lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam  
tanah sepanjang 1 m, pada titik-titik 20 cm dari ujung bawah dipaku 2 potong  
kayu sejajar yang merupakan selah, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05  
x 0,70 m; pada bagian yang masuk di atas tanah dicat merah, atau
  - c. Tiga stel besi-bata atau batako yang dilapisi dengan beton atau beton yang  
besar-besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari (tegi) sekurang-kurangnya 0,60  
m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang-  
kurangnya 0,70 x 0,70 x 0,40 m atau
  - d. Pipa paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m  
dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah  
sepanjang 1 m, dan yang masuk di atas tanah dicat merah.

Kantor : Jl. Sejang Batu No. 68, Bandung 40131 - Telp. (022) 880079 - 88, Fax. (022) 880128

02021 / Kabupaten - 99900000



**pt. sarana mandiri mukti**  
Pekabupaten Teh Kabupaten

2. Bahwa pemenuhan tanda batas tersebut telah ditinjau oleh pemilik tanah yang berkaitan
1. Bahwa saya sanggup menghadirkan saksi-saksi pada saat Petugas Ukur Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu melaksanakan pengukuran
4. Apabila saksi-saksi tidak dapat hadir, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya atas peninjauan dan pemenuhan tanda batas tersebut
3. Apabila pada saat petugas ukur Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu melaksanakan pengukuran, ternyata tanda batas telah saya pasang, maka saya tidak keberatan pelaksanaan pengukuran tersebut dan saya bersedia menanggung segala biaya transport petugas-sahabat lainnya tersebut.

Demiikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dimadapan pihak yang berwenang.

Sumbang, 4 September 2019  
Pernyataan  
  
Dr. H. Sukarno  
Direktur Utama



**FEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECAMATAN KABAWETAN**  
Jalan Raya Kabawetan – 39172

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 51/g. /Kabam-KAWT/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SUPRIHS.See  
NIP : 19620304 198503 1 011  
Gol./Ruang : Pembina Utama Muda/ IV c  
Jabatan : CAMAT KABAWETAN

Dengan ini Camat Kabawetan memberikan Keterangan Kelurahan dan Desa yang berada dalam Wilayah Kecamatan Kabawetan yang masuk dalam Area Hak Guna Usaha (HGU) PT Sarana Mandiri Makut (SMK) sebagai berikut:

1. Kelurahan Tangai Baru
2. Desa Sido Makmur
3. Desa Air Berpung
4. Desa Marat Watun
5. Desa Tangai Duren
6. Desa Sido Rejo

Dengan Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.











Dibuatkan di : Kabawetan  
Pada Tanggal : 27 November 2019  
CAMAT KABAWETAN

  
SUPRIHS.See  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19620304 198503 1 011

Tembusan dituangkan kepada Yth.  
1. Bupati Kepahiang (Salinan Lembaran)

Lampiran 3. Daftar Hadir dan Berita Acara Ekspose Rencana Pengukuran

DAFTAR HADIR EKSPOSE  
 PT. SARANA MANERS MUKTI  
 (Tanggal Februari 2020)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Sunmiyanto, S.T	Kepala Bidang Infrastruktur Pertanian	
2	Yulianto, S.T.	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral	
3	Ermanta Ady Wibowo, S.HH, M.H.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tematik	
4	Riska Refliany, S.ST.	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar	
5	Eduard Laksana, S.Tr	Analisa Survei Pengukuran dan Pemetaan	
6	Nova Heriliana, S.Tr.	Analisa Survei Pengukuran dan Pemetaan	
7	Dita Ika Setyubadi L., S.Tr	Analisa Survei Pengukuran dan Pemetaan	
8	Rohi Fitriandayuh, S.Tr.	Analisa Survei Pengukuran dan Pemetaan	
9	Mohammad Prayoga Dwi Nugraha, A.P.	Petugas Ukur	
10	Jaka Setiadi	Asisten Pengadministrasian Umum	
11	Dr. H. Sukiman	Dirut PT. SMM	
12	Gutrisno	Manajer SDM PT SMM	
13			
14			
15			



**BERITA ACARA EKSPOSE  
RENCANA PENGUKURAN KADASTRAL  
R.R. PT. SARANA MANDIRI MUKTI  
DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BENGKULU**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Rapat Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan ekspose rencana pengukuran kadastral dalam rangka pembangunan HGU Pertanahan Tahap satu milik PT SARANA MANDIRI MUKTI yang berlokasi di Kabupaten Kepahang

Demi  
- Sekretaris Wilayah BPN  
- Demas Tunggul-Gambar  
- Demas Sidiq-Makmur  
- Demas Nur-Suryaning  
- Demas Saiful-Wahid  
- Demas Sidiq-Praga  
- Sekretaris  
- Sekretaris  
- Sekretaris  
- Sekretaris  
- Sekretaris  
- Sekretaris

**A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Surat Permitsihasan dan Izin dari Menteri PT. SARANA MANDIRI MUKTI Nomor : 001/WH/1/2020 tanggal 08 Oktober 2020 untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah seluas 414,9417 Ha
2. Surat Permitsihasan Tahap Menengah Tanda Baku dan Izin dari Menteri PT. SARANA MANDIRI MUKTI tanggal 04 November 2020
3. Surat permohonan wilayah oleh Camat Kecamatan Kabupaten Kepahang tanggal 27 November 2020
4. Surat Permitsihasan Tahap Awal Pertanahan Tahap PT. SARANA MANDIRI MUKTI telah mempunyai pemertanahan dalam wilayah desa/kecamatan Kabupaten Kepahang atau pihak lain yang berkepentingan dan/atau
5. Keputusan Keputusan HGU No. 1/WH/Kept/2020 dan PT. SARANA MANDIRI MUKTI

**B. PERALATAN**

Peralatan yang dibawa :

1. 1 Unit JENDAH NYA sesuai peruntukannya
2. 2 Unit GNSS SCOUTY sesuai peruntukannya
3. 4 Unit GPS Handheld sesuai peruntukannya
4. 1 Unit Laptop

**C. PELAKSANA EKSPOSE**

Ten yang melaksanakan Ekspose adalah:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Edhwa Laksana, S.Ti	Analisis Sistem Pengukuran dan Perencanaan	1.
2.	Rahel Permatasari, S.Ti	Analisis Sistem Pengukuran dan Perencanaan	2.
3.	Rahel Permatasari, S.Ti	Petugas Ukur	3.
4.	Rahel Permatasari, S.Ti	Pengadministrasi Pertanahan	4.



BUMAH PERASTRUKTURAN PERTANAHAN  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI BENGKULU  
Jl. Keselamatan No. 2 Pagar Pinang 31191 PT. SARANA MANDIRI MURTI  
Telp. 0361 8446000/84234

KELOMPOK RENCANA  
PENGURUSAN

**B. RENCANA**

Dasar-dasar/raas: rencana kelompok terakut sebagai berikut :

REKONSTRUKSI (RUK)

1. Beribudatikan kelompok PT. SARANA MANDIRI MURTI, kelas bidang tanah yang diberikan terdiri di 6 (enam) blok dalam 1 (satu) kawasan;
2. Tidak melakukan yang berlaku, yang telah di tulis-mendatikan dalam rencana rencana RUK dan lain-lain itu;
3. PT. SARANA MANDIRI MURTI selaku badan (atau pribadi) sebagai pengembang, atau dari dari sejak awal pembawa dan tidak mempunyai masalah dengan ketentuan-ketentuan;
4. PT. SARANA MANDIRI MURTI selaku untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bidang tanah yang diberikan dengan dilengkapi Surat Tanda Pertahanan, Rencana dan pemukiman atau yang diberikan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang ditandatangani dengan Surat Tanda dari Kepala Desa;
5. PT. SARANA MANDIRI MURTI selaku badan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Desa 1 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 2;
6. Bertanggung jawab (atau tidak), sementara pengurusan tanah dan 6 (enam) blok;
7. PT. SARANA MANDIRI MURTI yang memiliki hak tanah pengurusan yang akan ditanggung dalam surat pertanggung jawaban kepada badan yang bersangkutan;
8. PT. SARANA MANDIRI MURTI selaku badan (atau pribadi) yang diberikan pengurusan tanah tidak bertanda pengurusan masyarakat maka akan ditanggung di dalam Peraturan Desa;
9. Apabila terjadi masalah-masalah hukum PNDP, terdapat hak tanah pengurusan, PT. SARANA MANDIRI MURTI sendiri bertanggung jawab atas masalah-masalah;
10. Hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengurusan tidak dapat dilaksanakan, maka akan menjadi tanggung jawab pihak PT. SARANA MANDIRI MURTI selaku individu-bertanggung jawab atas anggaran-bertanggung jawab, bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas masalah-masalah tersebut.

Berikut rencana ini dibuat 4 (empat) rangkap 3 (tiga) rangkap :

1. 1 rangkap untuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Bengkulu
2. 1 rangkap untuk persendirian





BIDANG INFRASTRUKTUR PERTANAHAN  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI BERGEMANG  
Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kotabaru, P.O. BOX 10710, 20146  
P.O. 24127 BERGEMANG 86228

KRUPUK BERKAKA  
PENGURUSAN

Demiikian Surat Izin Kerja tersebut ini dibuat dengan sebenarnya dan benar dalam dipergunakan sebagaimana mestinya.

**E. DAFTAR JARIB**

Daftar JARIB sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Tarzan, S. J. S. N. A. A.	Dir. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanian	
2.	Yulianingsih, S. T.	Asisten Sekel Pengawasan dan Pemantauan Kasatani	
3.	Rosa Adherry, S. T.	Asisten Sekel Pengawasan dan Pemantauan Dasar	
4.	Wawa Hauliana, S. N.	Asisten Sekel Pengawasan dan Pemantauan	
5.	Diana Saletubati, S. T.	Asisten Sekel Pengawasan dan Pemantauan	
6.	Jaka Tatri	Pengasisten Sekel Kasatani/PTSP	
7.	Rendi Idris Haryono	Ekstata Manager PT. MMW	
8.	Dika Marnono	Asisten Tata Usaha PT. MMW	
9.	Rubiarto	Administrasi Umum/PT	